



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TA 2025

## KECAMATAN KABUH

Jl. Raya Ploso - Babat No 5 Kabuh



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Kabuh, 30 Maret 2026  
CAWAT KABUH

**R. MUH Satria A.W., S.IP., M.KP**

Pembina

NIP. 198611102007011001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	3
1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah .....	11
1.4 Isu Strategis .....	13
1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi .....	15
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja .....	17
2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) .....	17
2.1.2 Rencana Kerja (Renja) .....	19
2.1.3 Cascading Kinerja .....	21
2.1.4 Peta Proses Bisnis .....	23
2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n .....	24
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	29
2.2.2 Penetapan Kinerja .....	36
2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1 .....	40
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>42</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	43
3.1.1 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun .....	44
3.1.2 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	50
3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 Tahun Terakhir .....	81
3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah .....	85
3.1.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional .....	87
3.1.6 Analisis atas Realisasi Kinerja .....	91
3.2 Realisasi Anggaran .....	102
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran .....	102
3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	104
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja .....	114
3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .....	119
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
4.1 Kesimpulan .....	122
4.2 Inovasi dan Penghargaan .....	124
4.3 Upaya Perbaikan .....	126

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dengan demikian, LKJIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja yang memberikan umpan balik bagi perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kabuh sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan wilayah, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan peran tersebut, Kecamatan Kabuh dituntut untuk mampu memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Kabuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Kabuh merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya pengelolaan kinerja secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki posisi strategis di tingkat kewilayahan, Kecamatan Kabuh memegang peranan penting dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Kabuh menjalankan program dan kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.

Pelaksanaan berbagai program tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian kinerja. Beberapa kondisi yang dihadapi antara lain masih perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan kecamatan, serta belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana kerja. Selain itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi menuntut adanya inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain, pengelolaan data dan informasi yang belum terintegrasi secara optimal antara kecamatan dan desa, serta belum maksimalnya pemberdayaan kelembagaan desa, juga menjadi faktor yang mempengaruhi capaian program dan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan LKJiP menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menyajikan informasi kinerja secara sistematis dan komprehensif. LKJiP disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabuh, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabuh, dan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian sasaran.

Melalui LKJiP ini, Kecamatan Kabuh berupaya menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi capaian tersebut. Selain berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku

kepentingan, LKJiP juga menjadi instrumen evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan LKJiP diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas manajemen kinerja di Kecamatan Kabuh serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


## 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Kabuh**



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Kabuh, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Kabuh**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Raden Muhamad Satria Agung Wijaya, S.IP.,M.KP	19861110 200701 1 001	Camat
2	Lilik Yarkoni,SH. ME	19690312 199202 1 002	Sekcam
3	Suskhori, S.IP	19690918 199503 2 001	Kasi Tapem
4	Sumarni, SH	19680407 198903 2 013	Kasi Sosbud
5	Abdul Aziz, SH	19680710 198910 1 001	Kasi PMD
6	Joko Wahono, S.Kep.Ners,MH	19760821 201001 1 009	Kasi Trantib
7	Suyanto, S.IP	19690909 199212 1 001	Kasubbag Sungram

**Tabel 1.2**  
**Staf Kecamatan Kabuh**

No.	Nama	NIP	Jabatan
8.	Kustianik, S.M.	19780428 200903 2 005	Staf
9.	Sri Hariyanti	19690102 199401 2 002	Staf
10.	Hariyadi	19680808 200906 1 001	Staf
11.	Sidik Iswanto	19710102 200801 1 011	Staf
12.	Arif Setyawan, S.Sos	19700927 199403 1 007	Staf
13.	Edy Prasetyono, S.Sos	19680914 200010 1 001	Staf
14.	Dio Akbar Rizki Dyantono, A.Md.Ak	19990129 202203 1 003	Staf
15.	Hadi Saptiono	19861115 202521 1 004	Staf
16.	Farikatus Sa'dyah	19971208 202521 2 002	Staf
17.	Herman Efendi	19960321 202521 1 074	Staf
18.	Heri Kiswanto	19970417 202521 1 057	Staf
19.	Yoga Dwi Kurniawan	20000326 202521 1 035	Staf
20.	Ruri Kurniawan	19940925 202521 1 089	Staf
21.	Aris Setiawan	19901112 202521 1 098	Staf

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Camat**

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **2. Sekretaris Kecamatan**

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- g. Pengelolaan kearsipan;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- i. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub**

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- e. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan diwilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

## **5. Seksi Sosial Budaya**

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Penataan kelembagaan di Kecamatan Kabuh dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur organisasi, tugas, dan fungsi kecamatan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Kabuh.

Pelaksanaan penataan kelembagaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Dalam implementasinya, Kecamatan Kabuh telah menyusun dan menyesuaikan struktur organisasi yang proporsional, dengan pembagian tugas yang jelas antara Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta unit pendukung lainnya. Penataan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas alur koordinasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Penataan kelembagaan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui penyesuaian kelembagaan yang sesuai regulasi, Kecamatan Kabuh diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat fungsi koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa, serta meningkatkan kinerja aparatur secara berkelanjutan. Dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kecamatan Kabuh memiliki landasan organisasi yang jelas dan kuat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dilaporkan dalam LKJIP.

Rincian Apersonil pegawai Kantor Kecamatan Kabuh, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Kabuh**

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Pendidikan	Jabatan
1.	RADEN MUHAMAD SATRIA AGUNG WIJAYA, S.IP., M.KP	L	198611102007011001	S-2	Camat Kabuh
2.	LILIK YARKONI, SH.,M.E	L	196903121992021002	S-2	Sekretaris Kecamatan Kabuh
3.	ABDUL AZIS, SH	L	196807101989101001	S-1/Sarjana	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	SUSKHORI, S.IP.	P	196909181995032001	S-1/Sarjana	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5.	SUMARNI, SH.	P	196804071989032013	S-1/Sarjana	Kepala Seksi Sosial Budaya
6.	JOKO WAHONO, S.Kep.Ners., M.H.	L	197608212010011009	S-2	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.	SUYANTO, S.IP	L	196909091992121001	S-1/Sarjana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

**Tabel 1.4**  
**Staf Kecamatan Kabuh**

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Pendidikan	Jabatan
1.	ARIF SETYAWAN, S.Sos	L	197009271994031007	S-1/Sarjana	Pengolah Data dan Informasi (PNS)
2.	EDY PRASETYONO, S.Sos	L	196809142000101001	S-1/Sarjana	Pengolah Data dan Informasi (PNS)
3.	SIDIK ISWANTO	L	197101022008011011	SLTA - SMA A.2/BIOLOGI	Operator Layanan Operasional (PNS)
4.	HARIADI	L	196808082009061001	SLTA – SMA IPA	Pengadministrasi Perkantoran (PNS)
5.	DIO AKBAR RIZKY DYANTONO, A.Md.Ak	L	199901292022031003	D-III/ Sarjana Muda	Pengolah Data dan Informasi (PNS)
6.	SRI HARIYANTI	P	196901021994012002	SLTA – SMA ILMU ILMU SOSIAL	Pengadministrasi Perkantoran (PNS)
7.	FARIKATUS SA'DYAH	P	199712082025212002	SLTA – SMK FARMASI	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)
8.	HADI SAPTIONO	L	198611152025211004	SLTA – MA IPA	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)
9.	ARIS SETIAWAN	L	199011122025211098	SLTA	Operator Layanan Operasional (PPPK PW PELAKSANA)

10.	YOGA DWI KURNIAWAN	L	200003262025211035	SLTA	Operator Layanan Operasional (PPPK PW PELAKSANA)
11	HERMAN EFENDI	L	199603212025211074	SLTA	Operator Layanan Operasional (PPPK PW PELAKSANA)
12	RURI KURNIAWAN	L	199409252025211089	SLTA	Operator Layanan Operasional (PPPK PW PELAKSANA)
13	HERI KISWANTO	L	199704172025211057	SLTA	Operator Layanan Operasional (PPPK PW PELAKSANA)

### 1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kewilayahan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan kedudukannya, Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang secara tegas meliputi dua kelompok utama, yaitu pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non-perizinan. Pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Pada bidang perizinan, kewenangan Camat meliputi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal perorangan tidak bertingkat dengan kriteria tertentu, serta pemberian rekomendasi atas berbagai jenis perizinan, antara lain rekomendasi Izin Gangguan (HO), izin usaha penggilingan padi, izin usaha jasa konstruksi (IUJK), serta rekomendasi izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, kecamatan juga melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan di wilayahnya.

Sementara itu, pada bidang non-perizinan, kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat mencakup pelayanan administrasi kependudukan seperti pencetakan Kartu Keluarga dan perekaman e-KTP, serta berbagai fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan. Kewenangan tersebut meliputi antara lain fasilitasi penyusunan peraturan desa, dokumen perencanaan pembangunan desa, serta evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, kecamatan

juga berperan dalam memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan rekomendasi terkait bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan.

Dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kecamatan memiliki peran dalam mengoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayahnya, termasuk pemantauan pelaksanaan pembangunan, fasilitasi kegiatan penyuluhan, serta pengoordinasian program pengentasan kemiskinan. Kecamatan juga berperan dalam mengoordinasikan pengelolaan aset daerah dan desa, pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Selain itu, kecamatan turut mengoordinasikan berbagai kegiatan pelayanan sosial dan kemasyarakatan, seperti penyelenggaraan desa siaga, Posyandu balita dan lansia, serta kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kecamatan juga melaksanakan penyusunan data monografi wilayah, mengoordinasikan kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan, serta memfasilitasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam konteks pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui koordinasi pengamanan serta deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas sosial. Selain itu, kecamatan juga berperan dalam memfasilitasi pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) serta tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa.

Secara fungsional, peran strategis kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Wilayah**, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
2. **Pelaksana Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah**, yaitu melaksanakan kewenangan perizinan dan non-perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati;
3. **Pembina dan Pengawas Pemerintahan Desa**, yaitu melakukan pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. **Fasilitator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**, yaitu menjembatani pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
5. **Pelaksana Pemerintahan Umum dan Penjaga Stabilitas Wilayah**, yaitu menjaga ketenteraman, ketertiban, serta kondusivitas wilayah kecamatan.

Dengan mandat dan kewenangan yang luas tersebut, kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penggerak pembangunan di tingkat wilayah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci

dalam mendukung pelaksanaan peran strategis kecamatan secara efektif, responsif, dan akuntabel dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

#### **1.4 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan - permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (service excelent) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan Good Goverment, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “pelayanan masyarakat”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kabuh juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

#### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya Good Government di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep Value for Money sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Kabuh merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Kabuh menjadikan kebutuhan Kecamatan Kabuh belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Gedung kantor dan fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih belum memenuhi standart;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Kabuh masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

## 1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

- a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2025

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 000.8.6.3/5667/415.10/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025, Kecamatan Kabuh memperoleh nilai 72,55 termasuk kategori BB dengan predikat "Sangat baik". Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor Per Komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	82	BB
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60	62	CC
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10	74	B
4	Evaluasi Kinerja	25,00	18,25	73	B
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>72,55</b>		

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Kabuh. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Kabuh Kabupaten Jombang, agar :

1. Agar mengkaji kembali tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tepat untuk menjawab isu strategis yang dihadapi dan sesuai tugas fungsi organisasi Perangkat Daerah (core business Perangkat Daerah).
2. Agar memperhatikan analisa penetapan target dengan memperhatikan unsur realistis, dapat dicapai, dan menantang serta memperhatikan rekomendasi AKIP tahun sebelumnya.
3. Agar dalam melakukan penyusunan penjenjangan kinerja disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 yang dimulai dengan penentuan final outcome yang tepat dan mengurai kinerja sesuai dengan model logis hubungan sebab akibat melalui mekanisme dan metode analisis yang tepat.
4. Agar melakukan crosscutting dengan memperhatikan kesepakatan antar Perangkat Daerah untuk saling menunjang kinerja;

5. Agar memastikan kembali bahwa seluruh pegawai telah melakukan perencanaan, baik perencanaan kinerja hingga rencana aksi setiap tribulan sesuai dengan ketentuan;
6. Agar dalam penetapan Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran serta penyusunan Pohon Kinerja dilaksanakan secara tepat dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Agar mengevaluasi kembali penetapan target sehingga mampu terjadi keselarasan dengan anggaran yang menunjang capaian kinerja;
8. Agar dalam menetapkan target kinerja dengan memperhatikan pertimbangan aspek penyempurnaan dari kinerja tahun sebelumnya;
9. Agar memastikan kembali bahwa seluruh pegawai telah melakukan pengukuran kinerja setiap tribulan secara tertib sesuai dengan ketentuan;
10. Agar mengidentifikasi penyebab ketidaksiharan pengukuran kinerja mulai dari organisasi hingga individu dan segera memperbaiki kesalahan tersebut;
11. Agar kedepannya menyajikan formulasi perhitungan penetapan target secara tertib sesuai dengan ketentuan;
12. Agar memberikan penjelasan atas strategi yang digunakan dalam rangka efisiensi anggaran yang telah dilakukan pada dokumen LKjIP dengan analisis yang logis dan mendalam;
13. Agar melakukan publikasi atas dokumen LKjIP pada Website Perangkat Daerah.
14. Agar Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, target tahunan, target tahun-tahun sebelumnya dan realisasi kinerja level kabupaten/profesional/nasional dengan menyajikan analisa yang mendalam bukan hanya menguraikan
15. Agar dalam menyusun BA Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menyajikan analisa mendalam;
16. Agar Menyajikan matriks tindak lanjut evaluasi hasil Evaluasi AKIP dengan bukti dukung atas tindaklanjut tersebut;
17. Agar melakukan sosialisasi sehingga seluruh pegawai tertib dalam menginput perencanaan dan pengukuran serta pelaporan kinerja pada e-sakip dan didokumentasikan dengan baik. data pada tabel.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

##### **2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA)**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada Masyarakat

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari

kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kabuh pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kabuh mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 – 2030 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kabuh tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

**Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan**

Indikator : Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dengan sasaran:

**1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif**

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

**2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Indikator : Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja tahunan.

## 2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Dengan berpedoman pada rencana strategis, Kecamatan Kabuh menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana kinerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- 1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

- 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

### **2.1.3 Cascading Kinerja**

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 tujuan yang akan diwujudkan adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital.


Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 sasaran yang akan diwujudkan adalah Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Renstra dan Renja PD. Tujuan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang adalah :

**Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan** dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :


1. **Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif** dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
2. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP).

Adapun keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagai berikut :



### 2.1.4 Peta Proses Bisnis

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

## 2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Kabuh atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Kabuh untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2025 mengacu pada 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu RPD tahun 2024-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pada TB I s/d. TB III Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, mengingat pada saat penyusunan dokumen tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru belum ditetapkan.

Seiring dengan telah dilantiknya Bupati Jombang terpilih pada awal tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah terpilih.

Dengan ditetapkannya RPJMD 2025–2029 tersebut, maka seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, wajib melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan, keselarasan, dan konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Oleh karena itu, pada TB IV Tahun 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja, dari yang semula mengacu pada RPD 2024–2026 menjadi mengacu pada RPJMD 2025–2029, sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2025–2029 serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Kecamatan Kabuh**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	73
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8,80

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ratarata capaian kinerja aparatur	100%	2.484.837.317
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Kabuh	86,09	1.575.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	136.290. 700
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	

4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	5.250.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa Tepat Waktu	100%	10.500.000
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	165.459.000
					2.803.912.017

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**  
**Kecamatan Kabuh**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,80
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	70

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabuh	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73

2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	75%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	40%
	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kabuh	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.631.897.898	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 1.575.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 132.902.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 5.250.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 103.140.700	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 10.500.000	APBD
	<b>Rp. 2.885.266.098</b>	

Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kabuh disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**PK Awal dan PK Perubahan Tahun 2025**

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
				Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pada PK awal Tahun 2025, Kecamatan Kabuh mengampu dua sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Dalam PK Perubahan Tahun 2025, sasaran strategis disesuaikan dan dikembangkan menjadi tiga sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

Indikator kinerja dan target dalam PK Perubahan Tahun 2025 juga mengalami penyesuaian yang sejalan dengan perubahan sasaran strategis. Indikator kinerja dirumuskan dalam bentuk indeks dan capaian nilai aspek, antara lain Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, Indeks Kualitas Pelayanan Publik, dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Beberapa target kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan PK awal, khususnya pada indikator kualitas pelayanan publik. Perubahan indikator dan target ini dimaksudkan agar pengukuran kinerja lebih mencerminkan kualitas capaian kinerja secara menyeluruh serta mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Dengan demikian, perubahan PK ini merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari sasaran kinerja kepala daerah ke dalam sasaran kinerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kabuh. Selain itu, perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan keselarasan dan sinkronisasi dengan RKPD serta Perjanjian Kinerja Bupati Jombang. Perubahan

tersebut memperkuat penerapan *cascading* kinerja dan meningkatkan orientasi hasil. Serta perubahan PK tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian yang dilakukan bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan merupakan upaya penyelarasan substansi perencanaan dan pengukuran kinerja kecamatan agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang serta mencerminkan peran dan fungsi kecamatan secara lebih tepat.

### **2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Kabuh dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

NO.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh tahun n	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kec. Kabuh
		<p>Definisi Operasional: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi 4 komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja dan</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.</li> </ol> <p>Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kab. Jombang</p>		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	<p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh tahun n</p> <p><math>IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}</math></p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi IKPP Kec. Kabuh (Hasil Survey IKM Kec. Kabuh melalui <a href="https://sukmasantri.jombangkab.go.id">https://sukmasantri.jombangkab.go.id</a> dan Laporan Hasil Evaluasi IPP Kec. Kabuh)</p>
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah</p>		

		<p>Kabupaten Jombang. Komponen pembentuk IKPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai hasil pengukuran SKM terhadap unsur pelayanan periode akhir tahun berjalan. Unsur pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Persyaratan</li> <li>○ System, mekanisme, dan prosedur</li> <li>○ Waktu penyelesaian pelayanan</li> <li>○ Biaya/tarif</li> <li>○ Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>○ Kompetensi pelaksana</li> <li>○ Perilaku pelaksana</li> <li>○ Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>○ Sarana</li> </ul> </li> <li>• Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan berdasarkan aspek-aspek pelayanan. IPP adalah hasil penilaian akhir tahun berjalan oleh penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Aspek-aspek pelayanan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan pelayanan</li> <li>▪ Profesionalisme sumberdaya manusia</li> <li>▪ Sarana prasarana</li> <li>▪ Sistem Informasi pelayanan Publik</li> <li>▪ Konsultasi dan Pengadu</li> <li>▪ Inovasi</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--	--

**Tabel 2.5**  
**Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

NO.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Kabuh tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
		<p><b>Definisi Operasional:</b>  <b>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK)</b> adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. IKKK mencakup lima aspek utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Reformasi Birokrasi (RB)</li> <li>• Nilai SAKIP Kecamatan</li> <li>• Pelaksanaan Anggaran</li> </ul> </li> <li>2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nilai PATEN</li> <li>○ Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>○ Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</li> <li>○ Tindak lanjut pengaduan Masyarakat</li> <li>○ Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati</li> <li>○ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>○ Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat/daerah</li> <li>○ Penyelenggaraan Rumah Bersama Kecamatan</li> <li>○ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum</li> </ul> </li> </ol>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inovasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik</li> </ul> <p>3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi pemberdayaan Masyarakat</li> <li>▪ Fasilitasi kegiatan masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan</li> </ul> <p>4. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</li> <li>✓ Kerukunan antarumat dan ketertiban umum</li> <li>✓ Pelaksanaan Forkopimcam</li> </ul> <p>5. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ul> <p>6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penanganan Bencana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Koordinasi penerapan peraturan dan penanganan konflik sosial</li> <li>✚ Fasilitasi kegiatan tanggap bencana</li> </ul>		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kabuh tahun n  IKPP= (1,25x nilai IKM)+nilai IPP	Laporan Hasil Evaluasi IKPP Kec. Kabuh (Hasil Survey IKM Kec. Kabuh melalui <a href="https://sukmasantri.jombangkab.go.id">https://sukmasantri.jombangkab.go.id</a> dan Laporan Hasil Evaluasi IPP Kec. Kabuh)
		<p><b>Definisi Operasional:</b> Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Komponen pembentuk IKPP:</p>		

		<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai hasil pengukuran SKM terhadap unsur pelayanan periode akhir tahun berjalan. Unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan</li> <li>• System, mekanisme, dan prosedur</li> <li>• Waktu penyelesaian pelayanan</li> <li>• Biaya/tarif</li> <li>• Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Sarana</li> </ul> <p>2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan berdasarkan aspek-aspek pelayanan. IPP adalah hasil penilaian akhir tahun berjalan oleh penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Aspek-aspek pelayanan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pelayanan</li> <li>• Profesionalisme sumberdaya manusia</li> <li>• Sarana prasarana</li> <li>• Sistem Informasi pelayanan Publik</li> <li>• Konsultasi dan Pengaduan</li> <li>• Inovasi</li> </ul>		
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Kec. Kabuh tahun n	Laporan Hasil Evaluasi RB Kec. Kabuh
		<p><b>Definisi Operasional:</b> Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan</p>		

		<p>berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.</p> <p>Penilaian Indeks RB dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, serta mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi nasional yang menekankan aspek dinamis, kolaboratif, sinergis, dan berorientasi hasil.</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan terdiri dari dua komponen utama dengan bobot penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (10%), yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>• Rencana Aksi Reformasi Birokrasi</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> </ul> </li> <li>2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (90%), yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, dengan indikator seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan kelembagaan;</li> <li>▪ Implementasi sistem kerja baru;</li> <li>▪ Indeks SPBE;</li> <li>▪ Nilai SAKIP;</li> <li>▪ Tingkat digitalisasi layanan;</li> <li>▪ Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>▪ Maturitas SPIP;</li> <li>▪ Tindak lanjut pengaduan masyarakat;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indeks persepsi antikorupsi;</li> <li>▪ Pengawasan kearsipan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan serta asset</li> <li>○ Budaya birokrasi BerAKHLAK dan profesionalisme ASN, dengan indikator seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan kinerja pegawai;</li> <li>▪ Indeks profesionalitas ASN;</li> <li>▪ Internalisasi Core Values ASN dan Employer Branding;</li> <li>▪ Indeks Pelayanan Publik (IPP);</li> <li>▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--	--

### 2.2.2 Penetapan Target

Penetapan target kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis kinerja, dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas dan pengukuran yang terukur (measurable).

Adapun tahapan dalam menetapkan target kinerja adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengacu pada Dokumen Perencanaan Daerah

Target ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu RPD Tahun 2024–2026 pada awal tahun anggaran (TB I, TB II dan TB III Tahun 2025) dan selanjutnya diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 setelah ditetapkan yaitu pada TB IV Tahun 2025. Sasaran dan indikator kecamatan harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

#### 2. Evaluasi Capaian Tahun Sebelumnya

Penetapan target mempertimbangkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai baseline. Indikator yang telah melampaui target dapat ditingkatkan secara bertahap, sedangkan indikator yang belum tercapai dianalisis penyebabnya untuk penetapan target yang lebih realistis.

### 3. Analisis Tugas dan Fungsi Kecamatan

Target disusun sesuai dengan mandat dan peran strategis kecamatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.

### 4. Mempertimbangkan Kapasitas Sumber Daya dan Anggaran

Target disesuaikan dengan ketersediaan SDM, sarana prasarana, serta pagu anggaran dalam APBD Tahun 2025 agar bersifat realistis dan dapat dicapai.

### 5. Perumusan Indikator yang SMART

Setiap indikator kinerja dirumuskan dengan prinsip:

- Specific (jelas dan spesifik)
- Measurable (dapat diukur)
- Achievable (dapat dicapai)
- Relevant (sesuai tugas dan sasaran daerah)
- Time-bound (memiliki batas waktu)

### 6. Sinkronisasi dengan Dokumen Penganggaran (DPA)

Target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga terdapat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Dengan mekanisme tersebut, penetapan target Kecamatan Kabuh Tahun 2025 diharapkan bersifat rasional, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kabuh, yaitu:

**Tabel 2.6**

**Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan,  
Indikator Sub Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025**

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-
<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabuh</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh</b>	<b>73</b>
<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah		
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%

<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan
<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan
<b>Program:</b> <b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		
<b>Meningkatnya kinerja Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>75%</b>
<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen
<b>Program:</b> <b>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		
<b>Meningkatnya kinerja Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>75%</b>
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	96 lembaga
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan

### **2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1**

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan penting dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan kinerja antara Camat Kabuh dengan Bupati Jombang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabuh Tahun 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Penyusunan perjanjian kinerja juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan target kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, dirumuskan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja yang terukur dan realistis sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabuh. Indikator kinerja yang ditetapkan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara terkoordinasi dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Kabuh. Hal ini dimaksudkan agar setiap perangkat dan pegawai memahami peran dan kontribusinya dalam pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2026, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Kabuh memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal serta bertanggung jawab dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Kabuh Tahun 2025 guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kecamatan Kabuh**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,40
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,81
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	74,50

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.300.005.253	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.050.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 36.823.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 5.250.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 101.920.250	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 10.500.000	APBD
	<b>Rp. 2.461.549.003</b>	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Kabuh sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	> 60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 20% - 60%	Kurang
5	0% - 20%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus), dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110% (seratus sepuluh perseratus). Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0% ( nol perseratus).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Kabuh memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2025-2029 serta Renja Perubahan tahun 2025.

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025, capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Kabuh mengalami penyesuaian kerangka perencanaan sebagai konsekuensi dinamika dokumen perencanaan daerah. Pada TB I s/d. TB III Tahun 2025, penetapan target dan pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabuh Tahun 2024–2026. Oleh karena itu, indikator kinerja, sasaran, serta program/kegiatan yang dilaksanakan pada periode TB I s/d. TB III Tahun 2025 diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD dan Renstra dimaksud.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 pada Agustus tahun 2025, maka pada TB IV Tahun 2025 dilakukan penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang baru. Penyesuaian ini diikuti dengan penyusunan Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, sehingga indikator kinerja utama, tujuan, dan sasaran organisasi mengalami penajaman dan penyelarasan kembali sesuai prioritas pembangunan daerah yang baru.

Walaupun terjadi perubahan acuan dokumen perencanaan di bulan Agustus tahun 2025, proses pengukuran capaian kinerja tetap dilaksanakan secara konsisten dan terukur melalui mekanisme pemetaan (bridging) antara indikator pada Renstra 2024–2026 dengan indikator pada Renstra 2025–2029. Dengan demikian, kesinambungan penilaian kinerja organisasi tetap terjaga dan hasil capaian kinerja tahun 2025 dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara komprehensif, baik pada periode sebelum maupun sesudah berlakunya RPJMD tahun 2025–2029. Pendekatan ini memastikan bahwa akuntabilitas kinerja tetap dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, adaptif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang berlaku.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kabuh diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kabuh tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang.

### **3.1.1 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Capaian Kinerja Organisasi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2021 – 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	71,15	67,49	<b>94,85</b>	71,15	70,06	<b>97,17</b>	72,10	72,51	<b>102,90</b>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kabuh	88,54	87,15	<b>98,45</b>	94,84	96,82	<b>108</b>	89,75	99,57	<b>110,94</b>
	IPP Kecamatan Kabuh	3,60	3,38	<b>93,88</b>	2,70	2,43	<b>90</b>	3,60	3,31	<b>91,94</b>
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>
	Rata-rata Capaian IKU			<b>97,00%</b>			<b>100,36%</b>			<b>106%</b>

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2024**


<b>Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Normalisasi Capaian Pk (1)</b>	<b>Koreksi Normalisasi Capaian Pk Berdasarkan Predikat Akip (2)</b>	<b>Nilai Akhir Capaian Pk (3) (1) X (100% - (2))</b>
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Kabuh	73	72,97	99,95%	99,95%	0,00%	99,95%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8,11	8,76	108,01%	108,01%	0,00%	108,01%
Total Capaian PK (4)							<b>207,96 %</b>
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							<b>103,98 %</b>
Predikat PKO (6)							<b>ISTIMEWA</b>

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2025**

<b>Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Normalisasi Capaian Pk (1)</b>	<b>Koreksi Normalisasi Capaian Pk Berdasarkan Predikat Akip (2)</b>	<b>Nilai Akhir Capaian Pk (3) (1) X (100% - (2))</b>
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	72,60	96,80%	96,80%	0,00%	96,80%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,80	8,67	98,53%	98,53%	0,00%	98,53%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	74,30	106,14%	106,14%	0,00%	106,14%
<b>Total Capaian PK (4)</b>							<b>301,47 %</b>
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)</b>							<b>100,49 %</b>
<b>Predikat PKO (6)</b>							<b>ISTIMEWA</b>

**Grafik 3.1**

**Grafik Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Kabuh Tahun 2021 – 2025**



**Keterangan:**

Data capaian kinerja Tahun 2021-2023 : capaian kinerja sesuai LKJIP Data capaian kinerja Tahun 2024-2025 : capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Berdasarkan data capaian kinerja organisasi Kecamatan Kabuh tahun 2021– 2025, terlihat dinamika kinerja yang relatif baik dengan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2021, capaian kinerja Kecamatan Kabuh menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 97%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja utama belum target yang ditetapkan. Pencapaian ini akan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja program dan kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2022, capaian kinerja organisasi meningkat dari tahun sebelumnya dengan capaian rata-rata sebesar 100,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa indikator kinerja utama telah mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan kualitas akuntabilitas terlihat dari naiknya nilai evaluasi AKIP dan meningkatnya capaian indikator pelayanan publik, menunjukkan keberlanjutan kinerja yang baik.

Memasuki tahun 2023, rata-rata capaian kinerja mengalami peningkatan menjadi 106%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama telah melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh kinerja optimal pada indikator akuntabilitas serta indikator pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang mayoritas mencapai target maksimal, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2024, kinerja organisasi mengalami sedikit penurunan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,98%, namun tetap memperoleh predikat Istimewa. Penurunan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya indikator kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, aspek Indeks Kualitas Pelayanan Publik tetap menunjukkan capaian maksimal, sehingga secara umum kinerja Kecamatan Kabuh masih berada dalam kategori baik dan tetap mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa mulai tahun ini, penghitungan capaian kinerja menggunakan pendekatan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dalam metode ini, capaian kinerja dihitung melalui proses normalisasi yang dipengaruhi oleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP berfungsi sebagai faktor koreksi terhadap capaian kinerja, di mana semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin kecil atau tidak ada pengurangan terhadap hasil normalisasi capaian kinerja.

Pada tahun 2025, capaian kinerja Kecamatan Kabuh kembali mengalami penurunan dengan NKO sebesar 100,49%, namun tetap mempertahankan predikat Istimewa. Penghitungan capaian kinerja pada tahun ini juga menggunakan pendekatan PKO, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kinerja organisasi secara lebih menyeluruh. Penurunan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya beberapa indikator kinerja, sehingga belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 tetap mencerminkan upaya organisasi dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang prima. Dan akan terus meningkatkan akuntabilitas dan melakukan perbaikan kinerja seluruh aspek program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja organisasi Kecamatan kabuh menunjukkan hasil yang optimal dan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada periode 2022–2024. Namun demikian, penurunan dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian dan perlu dilaksanakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya.

### **3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Kabuh Tahun 2025 dilaksanakan melalui dua tahap pengukuran kinerja yang menyesuaikan dengan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada TB I s.d. TB III Tahun 2025, pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dan Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2024–2026. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut dokumen perencanaan baru belum sepenuhnya ditetapkan, sehingga indikator, target, dan program kegiatan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada perencanaan lama agar kesinambungan pelaksanaan program tetap terjaga.

Selanjutnya, pada TB IV Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja mulai menyesuaikan dengan dokumen perencanaan yang baru, yaitu RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dilakukan seiring dengan ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan demikian, indikator kinerja, target, serta arah kebijakan yang digunakan pada tahap ini telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025–2029.

Pembagian tahapan pengukuran kinerja tersebut menunjukkan adanya proses transisi perencanaan yang tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan kinerja organisasi. Kecamatan Kabuh mampu mengelola kinerja secara adaptif melalui penyesuaian indikator dan target kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru tanpa mengganggu pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Capaian Kinerja Organisasi Kecamatan Kabuh Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Kabuh**  
**TB I s/d TB III Tahun 2025**

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Pk (1)	Koreksi Normalisasi Capaian Pk Berdasarkan Predikat Akip (2)	Nilai Akhir Capaian Pk (3) (1) X (100% - (2))
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Kabuh	73	72,55	99,95%	99,95%	0,00%	99,38%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8,80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Capaian PK (4)							<b>99,38 %</b>
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							<b>99,38 %</b>
Predikat PKO (6)							<b>BAIK</b>

**Tabel 3.5**  
**Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Kabuh**  
**TB IV Tahun 2025**

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Pk (1)	Koreksi Normalisasi Capaian Pk Berdasarkan Predikat Akip (2)	Nilai Akhir Capaian Pk (3) (1) X (100% - (2))
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	72,60	96,80%	96,80%	0,00%	96,80%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,80	8,67	98,53%	98,53%	0,00%	98,53%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	74,30	106,14%	106,14%	0,00%	106,14%
Total Capaian PK (4)							<b>301,47 %</b>
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							<b>100,49 %</b>
Predikat PKO (6)							<b>ISTIMEWA</b>

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun ini**  
**TB I s/d. TB III Tahun 2025**

<b>Sasaran Strategis Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi s/d. TB III</b>	<b>Capaian s/d. TB III</b>
<b>1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh</b>	<b>73</b>	<b>72,55</b>	<b>99,38%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	75%	75%
<b>2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh</b>	<b>8,80</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan Kabuh	86	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	80%	80%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	75%	75%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	75%	75%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	100%

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun ini**  
**TB IV Tahun 2025**

<b>Sasaran Strategis Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi TB IV</b>	<b>% Capaian TB IV</b>
<b>Tujuan Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan</b>	<b>75</b>	<b>72,60</b>	<b>96,80</b>
<b>1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>70</b>	<b>74,30</b>	<b>106,14</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	72,55	99,38
<b>2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>8,80</b>	<b>8,67</b>	<b>98,53</b>
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	75%	79,86%	106,48
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	58,33%	77,77
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	52,08%	40%	130,20
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	37,50%	50
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	68,75	91,67

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kabuh TB I s/d. TB III Tahun 2025 menunjukkan hasil 99,38% (BAIK), dengan rincian sebagai berikut:

**Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.**

Pada tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 73, namun realisasi yang diperoleh hanya mencapai 72,55. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tahun 2025 adalah 99,38% dari target yang ditetapkan. Hasil capaian tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan surat nomor: 000.8.6.3/5667/415.10/2025 tanggal 1 Agustus 2025. Hasil capaian nilai SAKIP tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**  
**Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN YANG DINILAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>NILAI</b>
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10
4	Evaluasi Kinerja	25,00	18,25
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>			<b>72,55</b>
<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>

- **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

1. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 melalui proses penandatanganan bersama Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah pada tanggal 20 Januari 2025. Meskipun terdapat keterlambatan dari jadwal ideal, hal ini terjadi karena adanya kebijakan penandatanganan serentak. Upaya ini menunjukkan bahwa kecamatan tetap berkomitmen menyelaraskan target kinerja dengan arahan kabupaten, dengan bukti berupa undangan resmi penandatanganan PK dari Sekretaris Daerah.
2. Menyesuaikan tujuan dan sasaran dengan P-Renstra 2018–2023 yang disusun bersama Bappeda dan Universitas Trunojoyo Madura. Isu strategis yang diangkat merupakan hasil identifikasi permasalahan aktual di kecamatan dan dikaitkan dengan program maupun kegiatan yang relevan.
3. Melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP). Reviu ini bertujuan agar jenis layanan dalam aplikasi Sukmasantri tidak terbatas hanya pada layanan kependudukan, melainkan juga mencakup program lain di kecamatan. Bukti dukung berupa surat usulan reviu telah diunggah ke aplikasi e-SAKIP Kemenpan, menegaskan komitmen peningkatan kualitas layanan publik yang lebih komprehensif.

4. Menetapkan target Nilai PATEN Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Renja 2025 yang sudah disahkan lebih awal, sebelum hasil penilaian PATEN 2024 keluar. Penetapan ini mengacu pada capaian PATEN tahun 2023 sehingga secara perencanaan tetap konsisten dengan dokumen resmi. Langkah ini menunjukkan kepatuhan pada prinsip bahwa target harus mengacu pada Renja maupun Renstra, meskipun realisasi 2024 tidak mencapai target.
5. Mengkoordinasikan penyusunan cross cutting bersama OPD terkait seperti Disdukcapil, Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, Dinsos, dan DPMD. Hasil koordinasi ini diintegrasikan dalam pembaruan pohon kinerja agar keterhubungan sebab-akibat lebih logis. Bukti dukung berupa dokumen pohon kinerja dan tautan cross cutting antar-OPD telah disajikan untuk memastikan akuntabilitas.
6. Memperbaiki rencana aksi 2025 dengan menetapkan target yang lebih konkret dan berbasis outcome, bukan hanya berbasis kegiatan. Perubahan signifikan dilakukan pada Triwulan III dan IV, setelah evaluasi terhadap rencana aksi sebelumnya. Upaya ini dimaksudkan agar target kinerja lebih Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kabuh Tahun 2025 87 terukur, dengan orientasi pada hasil nyata dan tindak lanjut dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
7. Merevisi dokumen pengukuran kinerja dengan memperbaiki kesalahan input realisasi yang sebelumnya menyebabkan perbedaan antara Kurja, LKjIP, dan laporan triwulanan. Revisi ini memastikan keselarasan data pengukuran kinerja mulai dari tingkat pegawai hingga organisasi, sehingga hasil evaluasi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Mengelola data kinerja melalui aplikasi e-SAKIP yang terintegrasi dengan sistem cloud dan e-kinerja mulai tahun 2025. Hal ini memudahkan pengelolaan bukti dukung, mengurangi duplikasi dokumen, serta mempercepat proses verifikasi oleh evaluator. Bukti perbaikan berupa tautan penyimpanan cloud dan tangkapan layar aplikasi telah disediakan.
9. Merevisi Laporan Kinerja (LKjIP) 2024 dengan menambahkan analisis yang lebih mendalam. Revisi mencakup faktor penyebab, strategi perbaikan, serta perbaikan narasi efisiensi dan inefisiensi yang sebelumnya hanya menarasikan data.
10. Mengunggah LKjIP 2024 ke website resmi kecamatan. Langkah ini memastikan laporan kinerja dapat diakses oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan.
11. Menyesuaikan Rencana Aksi 2025 berdasarkan rekomendasi dan hasil evaluasi dalam LKjIP 2024. Dengan demikian, setiap kelemahan yang ditemukan pada periode sebelumnya direspons melalui strategi perbaikan dalam renaksi terbaru. Hal ini menunjukkan adanya siklus manajemen kinerja yang berkesinambungan dan berbasis pada pembelajaran.

12. Menyampaikan dokumen TLHE 2024 melalui aplikasi Srikandi dan melengkapinya dengan tautan bukti dukung. Hal ini dilakukan agar tindak lanjut tercatat secara formal di Inspektorat dan mudah diverifikasi.

- **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

1. Tujuan dan sasaran Kecamatan Kabuh yang belum sepenuhnya tepat dengan isu strategis dan tugas fungsi organisasi. Hal ini menyebabkan dokumen perencanaan masih kurang tajam dalam menjawab permasalahan utama kecamatan, sehingga arah pembangunan tidak sepenuhnya fokus pada core business yang menjadi kewenangan kecamatan. Selain itu, indikator tujuan dan sasaran yang belum mampu menggambarkan keseluruhan kinerja di bawahnya. Indikator yang ada lebih terfokus pada sebagian layanan, khususnya kependudukan, sehingga tidak mencerminkan kinerja komprehensif kecamatan di berbagai bidang layanan publik, pembinaan, dan pemberdayaan.
2. Penyusunan pohon kinerja juga menjadi kendala karena belum sepenuhnya mengikuti Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021. Final outcome yang ditentukan belum jelas, dan hubungan sebab-akibat antar level kinerja masih lemah, sehingga jalur pencapaian sasaran tidak terstruktur dengan logis.
3. Penetapan target dalam Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) yang belum realistis. Target sering kali ditetapkan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, namun tidak disertai strategi pencapaian yang konkret, sehingga terdapat kesenjangan antara target dan realisasi.
4. Lemahnya keterkaitan kinerja lintas sektor atau cross cutting. Sinergi kinerja kecamatan dengan perangkat daerah lain belum terbentuk secara substansi, sehingga output kecamatan tidak sepenuhnya memberi pengaruh atau menjadi input kinerja bagi perangkat daerah lain.
5. Ketidakselarasan pengukuran kinerja antar level organisasi dan individu. Terdapat kondisi di mana capaian bawahan dilaporkan 100%, tetapi tidak berkontribusi pada pencapaian indikator utama. Hal ini menunjukkan adanya intervensi yang luput dari perencanaan sebelumnya.
6. Analisis perbandingan capaian dengan target jangka menengah juga masih dangkal. Laporan hanya menarasikan angka capaian tanpa menjelaskan faktor-faktor penyebab gap maupun strategi konkret yang dilakukan untuk mengejar target jangka menengah.
7. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi yang belum berkualitas. Tindak lanjut belum diarahkan pada perbaikan substantif, khususnya pada aspek pelaporan kinerja. Akibatnya, temuan kelemahan dari tahun sebelumnya masih berulang pada tahun 2025.

- **Strategi perbaikan AKIP tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Universitas Trunojoyo selaku tim Teknis, dan Bagian Pemerintahan terkait penyusunan tujuan/sasaran PD yang mampu menjawab isu strategis yang dihadapi Kecamatan dengan program/kegiatan/ sub kegiatan yang ada di Kecamatan.
2. Melaksanakan rapat koordinasi reviu renstra oleh Inspektorat, yang dihadiri oleh Tim Reviu dari Bappeda, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk mengkaji kembali tujuan/sasaran Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan.
3. Melaksanakan rapat koordinasi reviu renstra oleh Inspektorat, yang dihadiri oleh Tim Reviu dari Bappeda, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk mengkaji kembali tujuan/sasaran Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan.
4. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait penyusunan pohon kinerja renstra 2025-2029 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021.
5. Menyusun pohon kinerja dalam aplikasi e-sakip dengan dimulai dimulai dari outcome, lalu diturunkan secara logis ke output, proses, dan input.
6. Berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk memasukkan cross cutting di aplikasi e-Sakip.
7. Melaksanakan evaluasi dan verifikasi berjenjang pada dokumen pengukuran kinerja untuk memastikan kembali perhitungan dan data kinerja telah valid akurasi terjamin.
8. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kabuh dengan memuat analisis perbandingan antara realisasi kinerja dan target jangka menengah, disertai narasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian, strategi maupun langkah konkrit yang telah diimplementasikan untuk mencapai target tersebut, serta uraian mengenai kesenjangan (gap) yang masih ada. Analisis ini juga dilakukan dengan memperhatikan konsistensi atau adanya perubahan target yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kabuh.
9. Melakukan rapat reviu terhadap rencana tindak lanjut bersama Tim SAKIP yang dipimpin oleh Camat, dengan tujuan memastikan bahwa setiap tindak lanjut yang dirumuskan memiliki landasan strategis dan operasional yang nyata dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi.
10. Menyusun dokumen rencana tindak lanjut komprehensif berbasis hasil evaluasi SAKIP melalui pengkajian kembali LHE SAKIP, memastikan setiap tindak lanjut memiliki penanggung jawab, target waktu, dan rencana aksi tindak lanjut.

## Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh. IKPP merupakan indeks komposit yang terdiri atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP). Belum dapat dianalisis terkait upaya perbaikan kinerja indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh karena belum ada realisasi pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 3.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kabuh TB IV Tahun 2025 menunjukkan hasil 100,49% (Istimewa), dengan rincian sebagai berikut:

### Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan target tahun 2025 adalah 75 terealisasi 72,60 (tercapai 96,80%) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang nomor: 100.2.2.4/89/415.10/2026 hal: Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2026. Hasil capaian nilai IKKK tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**Komponen Hasil Penilaian IKKK Kecamatan Kabuh Tahun 2025**

NO	ASPEK	NILAI
1	Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,21
2	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35,14
3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5,50
4	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,25
5	Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,00
6	Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,50
<b>TOTAL NILAI</b>		<b>72,60</b>

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan ditetapkan dengan target sebesar 75. Realisasi yang dicapai yaitu sebesar 72,60, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 96,80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah terlaksana dengan baik, meskipun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlunya penguatan pada beberapa aspek seperti koordinasi kewilayahan, pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa dan optimalisasi

pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam urusan pemerintahan umum. Dengan rincian sebagai berikut:

- Aspek Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bobot 20 tercapai 17,21 capaian 86,05% target 75%
- Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bobot 44 tercapai 35,14 capaian 79,86% target 75%
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bobot 8 tercapai 7 capaian 68,75% target 75%
- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bobot 4 tercapai 1,50 dengan capaian 37,50% target 75%
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 tercapai 7 capaian 58,33% target 75%
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum bobot 12 tercapai 6,25 capaian 52,02% target 40%

Dari 5 aspek penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan ada 2 aspek yang tidak mencapai target yaitu

- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada sasaran 1 yaitu "*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*", diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik. IKPP merupakan indeks komposit yang terdiri atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP). Target Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) yang ditetapkan sebesar 8,80, dengan realisasi capaian sebesar 8,67. Tingkat capaian kinerja mencapai 98,53%, dengan rincian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,96 dan Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,77. Dari hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) di Kecamatan Kabuh belum dapat mencapai target.

Sementara itu, pada sasaran "*Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif*", indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan target sebesar 70. Realisasi yang dicapai sebesar 74,30, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 106,14%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kecamatan Kabuh telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan tata kelola pemerintahan, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Kecamatan Kabuh tahun 2025 mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan telah berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Capaian di atas target pada

sebagian indikator menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode perencanaan berikutnya, dengan tetap memperhatikan aspek perbaikan berkelanjutan pada indikator yang belum sepenuhnya mencapai target.

❖ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

Dalam rangka mencapai target Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) sebesar 75 dan realisasi sebesar 72,60, kecamatan telah melaksanakan berbagai upaya strategis dan operasional pada setiap aspek penilaian. Dokumen pendukung penilaian IKKK diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) pada tautan <https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan/> sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi melalui perbaikan tata kelola organisasi, penataan SOP, serta peningkatan kualitas pelayanan internal. Serta meningkatkan nilai SAKIP melalui penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas yang berkualitas dan tepat waktu.
2. Mengoptimalkan realisasi anggaran kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk pengendalian dan monitoring melalui aplikasi e-monev.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sesuai standar pelayanan.
4. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (IKM) secara berkala serta menindaklanjuti hasilnya sebagai bahan perbaikan layanan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP).
6. Menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui SP4N LAPOR dan kanal lainnya secara responsif dan terdokumentasi.
7. Melaksanakan pelaporan delegasi kewenangan dari Bupati secara rutin (triwulanan) dan sesuai ketentuan.
8. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pelaporan kegiatan Posyandu.
9. Melaksanakan fasilitasi kebijakan pemerintah pusat/daerah melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan tindak lanjut kebijakan.
10. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan desa dan stakeholder terkait.
11. Mendorong sinergi program pemberdayaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

12. Melakukan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum melalui pelaporan dan fasilitasi kepada perangkat daerah terkait.
13. Menyelenggarakan forum koordinasi untuk penyelarasan program pembangunan desa dan kecamatan.
14. Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Pempdes) melalui SK Camat.
15. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja pembinaan desa meliputi RKPDDes, APBDes, pengelolaan aset, dan BUMDes.
16. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan bencana serta fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana.
17. Menginisiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan kebencanaan di wilayah kecamatan.
18. Melakukan patroli dan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum.

❖ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

Dalam pencapaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK), terdapat beberapa aspek yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala baik dari sisi internal maupun eksternal, yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan serta kelengkapan bukti dukung dalam sistem SINCAN.

1. Faktor penghambat pada aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa antara lain:
  - Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) oleh kecamatan terhadap pemerintah desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.
  - Keterbatasan SDM dan waktu dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh desa secara intensif.
  - Masih rendahnya kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan, aset, dan administrasi pemerintahan desa.
  - Belum tersusunnya rencana kerja pembinaan secara komprehensif dan terstruktur, sehingga kegiatan binwas belum berjalan maksimal.
  - Kurangnya kelengkapan dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan, hasil monev, dan tindak lanjut yang menjadi komponen penilaian dalam SINCAN.
  - Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa, terutama dalam tindak lanjut hasil pembinaan

2. Faktor penghambat pada aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum antara lain:
  - Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal.
  - Forum koordinasi seperti Forkopimcam belum berjalan optimal, baik dari sisi frekuensi pertemuan maupun tindak lanjut hasil rapat
  - Terbatasnya anggaran dan dukungan kegiatan, sehingga pelaksanaan program pemerintahan umum belum maksimal.
  - Partisipasi pemangku kepentingan (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll.) belum optimal dalam kegiatan dialog dan pembinaan.
  - Belum optimalnya dokumentasi kegiatan, termasuk undangan, daftar hadir, notulen, dan laporan hasil kegiatan sebagai bukti dukung.
  - Kurangnya pemanfaatan hasil kegiatan sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan, sehingga dampak kegiatan belum signifikan terhadap peningkatan nilai indikator.

❖ **Strategi peningkatan nilai IKKK tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Penguatan komitmen dan peran pimpinan (Camat) dalam mengendalikan capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi rutin.
2. Penyusunan rencana aksi (action plan) per indikator IKKK yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan kecamatan.
3. Optimalisasi pemenuhan dan kualitas bukti dukung di SINCAN, termasuk standarisasi dokumen dan ketepatan waktu upload.
4. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan teknis terkait indikator penilaian IKKK.
5. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan OPD, instansi vertikal, dan pemerintah desa.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja.
7. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
8. Menguatkan budaya kerja ASN berbasis kinerja dan integritas.

**Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh tahun 2025 adalah 8.80 realisasi 8.67 dengan capaian 98,52 (target tidak tercapai) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Kualitas

Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP.

1. Nilai IKM tahun 2025 adalah 97,96 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/405/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.
2. Nilai IPP tahun 2025 adalah 3,77 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/407/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

❖ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pencapaian target Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP), Kecamatan Kabuh telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan dan penguatan pelayanan secara berkelanjutan, baik dari aspek pelayanan langsung kepada masyarakat maupun dari sisi tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan.
2. Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan agar lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.
3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pelayanan melalui pembinaan internal, forum berbagi pengetahuan, dan penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan.
4. Mendorong peningkatan kualitas perilaku pelaksana layanan dengan menanamkan nilai-nilai pelayanan prima, seperti ramah, responsif, dan akuntabel.
5. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pelayanan yang memadai guna mendukung kenyamanan dan kemudahan akses masyarakat.
6. Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal yang tersedia serta memastikan tindak lanjut yang cepat dan responsif.
7. Melakukan penguatan sistem informasi pelayanan publik guna meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
8. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan pelayanan, termasuk penegasan bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya (gratis), guna menghindari kesalahpahaman dalam penilaian.

9. Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) agar hasil penilaian lebih objektif dan sesuai kondisi riil pelayanan.
10. Berkoordinasi secara intensif dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan terutama untuk pelayanan pencetakan e-ktip

❖ **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

Dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, Kecamatan Kabuh didukung oleh berbagai faktor yang berkontribusi positif terhadap optimalisasi penyelenggaraan pelayanan. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Kompetensi dan profesionalitas aparatur pelayanan yang relatif baik, sehingga mampu memberikan layanan secara cepat, tepat, dan akurat.
3. Perilaku pelaksana yang ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan mendukung kenyamanan pengguna layanan.
5. Sistem penanganan pengaduan masyarakat yang telah berjalan dengan baik, responsif, dan mudah diakses.
6. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.
7. Adanya standar pelayanan, SOP, dan maklumat pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan.
8. Terjalinnnya koordinasi dan sinergi yang baik dengan perangkat daerah terkait, khususnya dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan.
9. Budaya kerja yang mulai terbentuk dengan nilai-nilai pelayanan publik yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepuasan masyarakat.
10. Adanya upaya inovasi pelayanan yang terus dikembangkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

❖ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian target, khususnya pada Indeks Pelayanan Publik (IPP). Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap ketersediaan blanko e-KTP dari pemerintah pusat serta keterbatasan kewenangan kecamatan dalam pencetakan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kondisi keterbatasan blanko eKTP tersebut serta belum optimalnya penyampaian informasi dan solusi alternatif pelayanan.
3. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya.
4. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dalam pengisian survei sehingga masih terjadi kesalahan persepsi responden.
5. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan belum menggambarkan secara administratif.
6. Akses layanan masih terbatas pada jam kerja reguler sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan Masyarakat.
7. Sarana pendukung bagi kelompok rentan belum memadai
8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung operasional pelayanan masih belum maksimal.

❖ **Strategi perbaikan IKM tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Meningkatkan koordinasi aktif dengan Dispendukcapil terkait ketersediaan blanko e-KTP dan informasi distribusi secara berkala.
2. Menyediakan layanan fasilitasi/pendampingan pengurusan e-KTP ke Dispendukcapil (misalnya surat pengantar kolektif atau informasi jadwal layanan).
3. Melakukan transparansi informasi kepada masyarakat melalui banner, media sosial, dan petugas front office terkait keterbatasan layanan pencetakan e-KTP.
4. Meningkatkan komunikasi pelayanan agar masyarakat memahami batas kewenangan kecamatan.
5. Melakukan pendampingan langsung saat pengisian survei SKM (Sukmasantri) dan memberikan edukasi singkat kepada masyarakat sebelum mengisi survei agar tidak terjadi kesalahan persepsi.

❖ **Strategi perbaikan IPP tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Melengkapi dokumen Standar Pelayanan (SP) dengan Berita Acara penyusunan dan penetapan yang memuat pelibatan masyarakat.
2. Mendokumentasikan proses pelibatan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) secara formal dan terstruktur.
3. Menyusun dan menyesuaikan rencana tindak lanjut hasil SKM secara konsisten dengan hasil survei.

4. Mengupayakan menambahkan sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas lainnya.
5. Menyusun dan menerapkan mekanisme peningkatan motivasi kerja pegawai secara sistematis.

### Sasaran II : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target tahun 2025 adalah 70 terealisasi 74,30 (tercapai 106,14%) berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Nomor 000.8/10029/415.10/2025 tanggal 9 Desember 2025. Hasil capaian nilai RB tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.10**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Kabuh Tahun 2025**

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI 2025
1.	<b>CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10%</b>	<b>3,47</b>
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	0,75
	Rencana Aksi	4%	1,33
	Monitoring dan Evaluasi	4%	1,39
2.	<b>CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>90%</b>	<b>70,83</b>
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	38,12
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	32,71
<b>TOTAL</b>			<b>74.30</b>

Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Kabuh Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 74,30, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah berada pada kategori baik. Nilai ini mencerminkan bahwa secara umum upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas birokrasi telah berjalan dengan cukup optimal, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih maksimal.

Pada komponen capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang memiliki bobot 10%, diperoleh nilai sebesar 3,47. Pada subkomponen rencana aksi dan monitoring evaluasi masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan program reformasi birokrasi belum sepenuhnya terukur dan

terarah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, pada komponen capaian sasaran strategis reformasi birokrasi yang memiliki bobot dominan sebesar 90%, diperoleh nilai sebesar 70,83. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi dalam menghasilkan dampak nyata (outcome) sudah berjalan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel diperoleh nilai 38,12 dari bobot 50%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal integrasi sistem dan optimalisasi layanan digital. Sedangkan pada aspek budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional diperoleh nilai 32,71 dari bobot 40%, yang mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai dasar ASN dan profesionalitas aparatur sudah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten dan berdampak terhadap kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, capaian Reformasi Birokrasi Kecamatan Kabuh menunjukkan kondisi yang sudah baik dari sisi sistem dan implementasi, namun masih memerlukan penguatan pada kualitas perencanaan, efektivitas monitoring dan evaluasi, serta peningkatan dampak nyata pada tata kelola digital dan budaya kerja aparatur agar capaian reformasi birokrasi dapat lebih optimal di masa mendatang.

o **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

1. **Pengelolaan RB:** Dilakukan penguatan manajemen Reformasi Birokrasi melalui penyusunan perencanaan yang lebih sistematis, pengorganisasian tim RB, serta integrasi rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya ke dalam kebijakan dan program kerja perangkat daerah.
2. **Rencana Aksi:** Disusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang selaras dengan indikator kinerja, disertai upaya peningkatan kualitas perumusan kegiatan dan indikator agar lebih terarah dalam mendukung pencapaian sasaran RB.
3. **Monitoring dan Evaluasi:** Dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme triwulanan, disertai penyusunan catatan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan program RB.
4. **Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah:** Dilakukan penataan struktur organisasi dan proses kerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan kerja.

5. **Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru:** Diterapkan sistem kerja yang lebih fleksibel dan adaptif, dengan mendorong pola kerja kolaboratif serta penyesuaian terhadap tuntutan kinerja organisasi yang dinamis.
6. **Indeks Penerapan SPBE:** Diimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi serta integrasi sistem informasi guna mendukung pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
7. **Indeks Perencanaan Pembangunan:** Dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara terarah dan selaras dengan kebijakan daerah, disertai pengendalian dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian target Pembangunan
8. **Nilai SAKIP:** Dilaksanakan pengelolaan kinerja organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian, pelaporan kinerja, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas.
9. **Tingkat Digitalisasi Layanan:** Dikembangkan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi lintas perangkat daerah, dengan penyediaan berbagai kanal layanan guna meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10. **Tingkat Pembangunan ZI:** Penguatan enam area perubahan, peningkatan integritas pegawai, serta penerapan sistem pencegahan korupsi dan gratifikasi secara lebih konsisten. Selain itu, dilakukan review menyeluruh terhadap program dan kegiatan ZI untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya serta keterkaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kabuh. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam pembangunan budaya kerja berintegritas dan pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel.
11. **Maturitas SPIP:** Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah
12. **Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat:** Dilakukan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penyediaan kanal SP4N Lapor, penanganan laporan secara konsisten, serta pemantauan penyelesaian untuk menjaga kualitas respon terhadap masyarakat.
13. **Indeks Persepsi Anti Korupsi:** Diterapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan tugas, disertai upaya penguatan budaya kerja yang mendukung pencegahan praktik korupsi dan evaluasi secara berkala melalui kanal sukmasantri.

- 14. Indeks Pengawasan Kearsipan:** Dilakukan pengelolaan arsip secara tertib melalui penataan dokumen serta tindak lanjut atas hasil audit kearsipan guna meningkatkan kualitas pengelolaan arsip.
- 15. Indeks Tata Kelola Pengadaan:** Dilaksanakan pengentryan Rencana Umum Pengadaan (RUP), proses pengadaan secara elektronik (e-purchasing, Menghimpun data sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang PBJ, Melakukan pencatatan kegiatan Non Tender pada aplikasi LPSE, Melakukan entry E-Kontrak pada aplikasi LPSE, Melaksanakan monitoring sistem pengadaan secara berkala.
- 16. Indeks Pengelolaan Keuangan:** Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SIPD untuk memantau kesesuaian antara rencana kinerja, anggaran kas (Angkas), serta realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan. Menggunakan aplikasi e-Monev untuk mengevaluasi capaian output dan indikator kinerja program secara berkala sesuai target yang telah ditetapkan.
- 17. Indeks Pengelolaan Aset:** Menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Menyusun Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Bulanan, Menyusun Laporan Rekonsiliasi BMD, Melaksanakan Updating / Entry Data Pengadaan BMD dalam Sistem Informasi BMD secara Periodik, Melakukan Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Sinkronisasi Data Aset Daerah.
- 18. Tingkat Tindak Lanjut:** Melakukan identifikasi terhadap seluruh LHE APIP yang mencakup reuiu RKA, Register Risiko, dan hasil pemeriksaan keuangan desa, kemudian menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan melakukan perbaikan dokumen, penyempurnaan pengendalian risiko, serta pembinaan kepada pemerintah desa agar temuan serupa tidak terulang. Berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten untuk memastikan seluruh LHE telah ditindaklanjuti dengan tuntas, termasuk mengecek apakah masih terdapat LHE yang belum ditindaklanjuti, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut secara berkala melalui mekanisme monitoring TLHP.
- 19. Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai:** Mengkoordinasikan Penyusunan SKP kepada Seluruh PNS, Menghimpun Data SKP pada Aplikasi e-Kinerja, Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan serta Input SKP pada Aplikasi SIAP ASN
- 20. Indeks Profesionalitas ASN:** Menghimpun data sertifikat diklat dan kursus ASN secara periodik pada aplikasi SIAP ASN, dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai tercatat dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja serta pengembangan karier ASN. Menghimpun ijazah (peningkatan pendidikan terbaru) ASN secara periodik pada aplikasi SIAP ASN, bertujuan memperbarui data

pendidikan pegawai agar informasi kualifikasi akademik selalu mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Menghimpun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara periodik pada aplikasi SIAP ASN, dilakukan untuk memastikan penilaian kinerja ASN dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan terukur sesuai target yang telah ditetapkan. Menghimpun data hukuman disiplin ASN secara periodik pada aplikasi SIAP ASN, dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan pegawai serta menjadi bahan evaluasi dalam pembinaan ASN. Melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, guna mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki, menetapkan strategi peningkatan kinerja melalui penguatan perencanaan berbasis hasil (outcome-based planning), optimalisasi pelaksanaan program prioritas, serta peningkatan akuntabilitas individu dan tim kerja. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap IKU dan capaian SAKIP agar target tercapai sesuai rencana.

**21. Tingkat Internalisasi Core Value ASN:** Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pengisian survei tingkat Internalisasi Core Value ASN dan Employer Branding, dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta penguatan citra positif instansi pemerintah melalui Employer Branding. Kegiatan ini bertujuan agar setiap pegawai mampu memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam sikap, perilaku, serta kinerja sehari-hari.

**22. Indeks Pelayanan Publik:** Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 dan Mengisi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan LKE pada [bravo.jombangkab.go.id](http://bravo.jombangkab.go.id)

**23. Indeks Kepuasan Masyarakat:** Dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat survei kepuasan, serta pendampingan dalam pengisian kuesioner baik secara langsung maupun melalui sharing QR Code dan media sosial agar partisipasi masyarakat meningkat dan hasil survei lebih representatif. Tindak Lanjut dan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Perbaikan Sarana dan Prasarana, khususnya penambahan fasilitas ramah.

o **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

**1. Pengelolaan RB:** Komitmen pimpinan dan tim Reformasi Birokrasi yang kuat dalam mengoordinasikan pelaksanaan RB, didukung dengan kemampuan dalam mengintegrasikan rekomendasi hasil evaluasi ke dalam perencanaan,

sehingga arah kebijakan dan program menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2. **Rencana Aksi:** Ketersediaan rencana aksi yang semakin selaras dengan indikator kinerja serta adanya peningkatan kualitas perencanaan, menjadikan pelaksanaan RB lebih fokus, terarah, dan mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.
3. **Monitoring dan Evaluasi :** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memberikan ruang pengendalian program yang lebih baik, serta memastikan setiap kegiatan memiliki tindak lanjut yang jelas dalam mendukung perbaikan berkelanjutan.
4. **Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah:** Struktur organisasi yang telah tertata dengan baik dan adaptif terhadap perubahan, disertai kejelasan tugas dan fungsi, mampu mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
5. **Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru:** Penerapan sistem kerja yang fleksibel dan kolaboratif mendorong peningkatan kinerja organisasi, serta mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan dan dinamika lingkungan kerja.
6. **Indeks Penerapan SPBE :** Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal melalui implementasi SPBE dan integrasi sistem informasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. **Indeks Perencanaan Pembangunan:** Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan kebijakan daerah serta pengendalian pelaksanaan yang konsisten menjadi faktor penting dalam memastikan ketercapaian target pembangunan.
8. **Nilai SAKIP:** Sistem akuntabilitas kinerja yang berjalan secara terstruktur mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kinerja organisasi.
9. **Tingkat Digitalisasi Layanan:** Pengembangan layanan berbasis digital yang terintegrasi lintas perangkat daerah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
10. **Tingkat Zona Integritas:** Komitmen dalam pembangunan Zona Integritas melalui penguatan enam area perubahan dan penerapan budaya kerja berintegritas secara konsisten mendorong terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
11. **Maturitas SPIP:** Adanya kesadaran awal dalam penerapan pengendalian internal serta dukungan koordinasi dengan Inspektorat menjadi dasar dalam membangun sistem pengendalian yang lebih baik ke depan.

- 12. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat:** Ketersediaan kanal pengaduan yang terintegrasi seperti SP4N Lapor serta respons yang cepat dan konsisten terhadap laporan masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi:** Penerapan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta evaluasi melalui kanal yang tersedia mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi.
- 14. Indeks Pengawasan Kearsipan:** Penataan arsip yang tertib serta tindak lanjut terhadap hasil audit kearsipan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen dan mendukung akuntabilitas organisasi.
- 15. Indeks Tata Kelola Pengadaan:** Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, serta monitoring yang konsisten, menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas proses pengadaan.
- 16. Indeks Pengelolaan Keuangan:** Pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, didukung dengan penggunaan aplikasi SIPD dan e-Monev, memungkinkan pengendalian anggaran dan capaian kinerja berjalan lebih optimal.
- 17. Indeks Pengelolaan Aset:** Ketertiban administrasi pengelolaan aset serta kesesuaian data antara sistem keuangan dan aset mendukung peningkatan kualitas tata kelola barang milik daerah.
- 18. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP:** Komitmen dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal secara menyeluruh dan terkoordinasi memastikan perbaikan tata kelola berjalan secara berkelanjutan.
- 19. Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai:** Penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis SKP yang terstruktur dan terintegrasi dalam aplikasi mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi.
- 20. Indeks Profesionalitas ASN:** Dukungan terhadap peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengelolaan data kompetensi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 21. Tingkat Internalisasi Core Value ASN:** Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai BerAKHLAK yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong terbentuknya budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN.
- 22. Indeks Pelayanan Publik:** Standarisasi pelayanan serta komitmen dalam melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**23. Indeks Kepuasan Masyarakat:** Tingginya partisipasi masyarakat dalam survei serta adanya tindak lanjut terhadap hasil survei menjadi pendorong peningkatan kualitas layanan yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

o **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

1. **Pengelolaan RB:** Indikator tindak lanjut dalam rencana aksi belum sepenuhnya menggambarkan output perubahan yang nyata, sehingga pengelolaan RB masih berorientasi pada pemenuhan dokumen dan belum optimal dalam mendorong perbaikan substantif.
2. **Rencana Aksi:** Sebagian indikator rencana aksi masih bersifat administratif dan belum memenuhi aspek kejelasan, keterukuran, dan keterkaitan langsung dengan pencapaian target RB, sehingga belum mampu mengungkit capaian kinerja secara signifikan.
3. **Monitoring dan Evaluasi:** Pelaksanaan monev internal belum optimal karena masih berfokus pada keterpenuhan rencana aksi, sementara kualitas analisis, evaluasi, dan tindak lanjut belum menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.
4. **Nilai SAKIP:** Masih terdapat catatan dalam implementasi akuntabilitas kinerja sehingga diperlukan penyempurnaan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.
5. **Tingkat Digitalisasi Layanan:** Penguatan tata kelola data, integrasi sistem lintas layanan, serta pengendalian kualitas layanan secara berkelanjutan.
6. **Tingkat Zona Integritas:** Penguatan pembangunan Zona Integritas masih perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
7. **Indeks Persepsi Anti Korupsi:** Masih diperlukan penguatan sistem pencegahan korupsi serta inovasi dalam pengendalian dan pengawasan untuk menjaga integritas organisasi.
8. **Indeks Pengawasan Kearsipan:** Pengelolaan arsip masih perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil audit kearsipan agar lebih tertib dan memenuhi standar yang ditetapkan.
9. **Indeks Pengelolaan Aset:** Meskipun telah mencapai hasil optimal, diperlukan upaya menjaga konsistensi serta peningkatan kualitas pengelolaan aset secara berkelanjutan.
10. **Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai:** Ketepatan waktu dalam pelaksanaan penilaian kinerja (SKP) belum sepenuhnya optimal sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan kinerja pegawai.

- 11. Indeks Profesionalitas ASN:** Internalisasi Dimensi kompetensi ASN masih relatif lebih rendah dibanding dimensi lainnya, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.
  - 12. Tingkat Internalisasi Core Value ASN:** Nilai BerAKHLAK belum berjalan optimal karena masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari.
  - 13. Indeks Pelayanan Publik:** Masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui pemenuhan standar pelayanan dan evaluasi yang lebih mendalam.
  - 14. Indeks Kepuasan Masyarakat:** Meskipun capaian tinggi, masih terdapat unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan melalui tindak lanjut hasil survei secara lebih fokus dan terarah.
- **Strategi perbaikan nilai RB tahun 2026 sebagai berikut:**
- 1. Rencana Aksi:** Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.
  - 2. Monitoring dan Evaluasi :**
    - a. Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya.
    - b. Terus meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh Masyarakat
  - 3. Nilai SAKIP:** Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025
  - 4. Tingkat Digitalisasi Layanan:**
    - a. Mengukuhkan tata kelola One-Data melalui penetapan data steward, aturan mutu data, serta prefill untuk layanan prioritas.
    - b. Membangun pusat integrasi (API gateway/ESB) dan penyeragaman nomor tiket lintas kanal (web, WA, loket)

- c. Mengoperasionalkan observability (pemantauan SLA/SLI: latensi, tingkat kesalahan, ketersediaan) disertai sistem peringatan insiden.
  - d. Memformalkan manajemen perubahan (change management) agar perluasan fitur tidak menurunkan tingkat kepuasan.
- 5. Tingkat Zona Integritas:** Penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan permasalahan yang dihadapi serta catatan dan rekomendasi selama proses evaluasi oleh Kementerian PANRB periode sebelumnya dan apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Tim Penilai Nasional kembali melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- 6. Maturitas SPIP:** Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten
- 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi:** Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.
- 8. Indeks Pengawasan Kearsipan:** Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025
- 9. Indeks Pengelolaan Aset:**
- a. Merencanakan kebutuhan barang dan peralatan secara tepat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran dalam RKA.
  - b. Menyusun laporan pengadaan barang milik daerah setiap bulan tepat waktu, yang memuat data realisasi pengadaan barang, nilai aset, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.
  - c. Mencocokkan dan memastikan kesesuaian data aset antara subunit pengelola dengan unit pengelola barang agar laporan BMD akurat dan sinkron.
  - d. Menjaga data aset agar selalu mutakhir dan valid melalui entri data pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang secara rutin oleh operator
- 10. Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai:** Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.
- 11. Indeks Profesionalitas ASN:** Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengelolaan data kompetensi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**12. Tingkat Internalisasi Core Value ASN:** Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai BerAKHLAK yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong terbentuknya budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN.

**13. Indeks Pelayanan Publik:** Menindaklanjuti hasil evaluasi IPP tahun 2025

**14. Indeks Kepuasan Masyarakat:** Menindaklanjuti RTL SKM yang telah ditetapkan tahun 2025.

**Tabel 3.11**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Tujuan, Sasaran s/d. Sub Kegiatan) P-APBD Tahun 2025**

TUJUAN, SASARAN- SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
<b>Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan</b>	<b>75</b>	<b>72,60</b>	<b>96,80%</b>
<b>1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>70</b>	<b>74,30</b>	<b>106,14%</b>
<b>Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>73</b>	<b>72,55</b>	<b>99,38</b>
<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100%
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100%
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100%
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%

TUJUAN, SASARAN- SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	100%
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	1 laporan	100%
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%
<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan	1 laporan	100%
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%

TUJUAN, SASARAN- SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	3 laporan	100%
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	100%
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100%
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%
<b>2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>8,80</b>	<b>8,67</b>	<b>98,53%</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>75%</b>	<b>79,86%</b>	<b>106,48%</b>
<b>Kegiatan :</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
<b>Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>75%</b>	<b>58,33%</b>	<b>77,77%</b>
<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
<b>Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>40%</b>	<b>52,08%</b>	<b>130,20%</b>

TUJUAN, SASARAN- SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100%
<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	100%
<b>Program:</b> <b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>75%</b>	<b>37,50%</b>	<b>50%</b>
<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	32 dokumen	100%
<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	32 dokumen	100%
<b>Program:</b> <b>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>75%</b>	<b>68,75%</b>	<b>91,67%</b>
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	96 lembaga	96 lembaga	100%
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	96 lembaga	96 lembaga	100%
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian kinerja Kecamatan Kabuh pada Triwulan IV secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari keberhasilan pencapaian Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dengan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 74,30 dari target 70 atau mencapai 106,14%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah berjalan efektif, akuntabel, dan mengalami peningkatan kualitas dibandingkan target yang ditetapkan. Seluruh program penunjang urusan pemerintahan daerah, baik pada aspek perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, hingga pemeliharaan barang milik daerah, secara keseluruhan telah mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengelolaan anggaran, serta dukungan operasional pemerintahan telah berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Indeks Kualitas Pelayanan Publik terealisasi sebesar 8,67 dari target 8,80 atau mencapai 98,53%. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bahkan melampaui target dengan capaian 106,67%, didukung oleh seluruh kegiatan yang terealisasi 100%. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian sebesar 114,67%, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 130%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan terlaksana sesuai target, dampak atau outcome yang dihasilkan sudah sangat baik terlihat dari capaian yang sudah melampaui target.

Capaian terendah terdapat pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian masih sebesar 50,67%, meskipun seluruh indikator kegiatan berupa jumlah dokumen yang difasilitasi telah terealisasi 100%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara output dan outcome, dimana pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Di sisi lain, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjukkan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 117,33%, didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat serta terlaksananya seluruh kegiatan sesuai target.

Secara keseluruhan, PKO Kecamatan Kabuh Tahun 2025 dapat dinilai Baik dengan capaian 100,49% dengan dominasi capaian indikator yang memenuhi bahkan beberapa capaian indikator melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek kualitas hasil (outcome), khususnya pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, serta ketentraman dan ketertiban umum, agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan output, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

### 3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 Tahun Terakhir

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan**  
**Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis - Program	Indikator	Target 2025	Realisasi Tahun N-2 (2023)	Realisasi Tahun N-1 (2024)	Realisasi Tahun N (2025)
<b>Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)</b>	<b>75</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>72,60</b>
<b>Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)</b>	<b>70</b>	<b>72,42</b>	<b>66,39</b>	<b>74,30</b>
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	72,51	72,97	72,55
<b>Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)</b>	<b>8,80</b>	<b>8,07</b>	<b>8,76</b>	<b>8,67</b>
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	75%	n/a	n/a	79,86%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	n/a	n/a	58,33%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	40%	n/a	n/a	52,08%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	n/a	n/a	37,50%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	n/a	n/a	68,75%

**Tahun 2023 mengacu pada P-RPJMD tahun 2018-2023, P-Renstra tahun 2018-2023 dan Perubahan Renja tahun 2023**

Tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Kabuh

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh
- 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator: 1. IKM Kecamatan Kabuh 2. IPP Kecamatan Kabuh
- 3) Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
- 4) Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDes tepat waktu
- 5) Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu

### **Tahun 2024 mengacu pada RPD tahun 2024-2026, Renstra tahun 2024-2026 dan Perubahan Renja tahun 2024**

- Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator :
  1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Kabuh
  2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten
- Sasaran :
  1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh.
  2. Meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh.

### **Tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029, Renstra tahun 2025-2029 dan Perubahan Renja tahun 2025**

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)
2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Kabuh.

Pada tahun 2023 dan 2024 yang menjadi IKU adalah indikator sasaran, sedangkan tahun 2025 yang menjadi IKU adalah indikator tujuan dan sasaran.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disampaikan rata-rata capaian IKU Kecamatan Kabuh mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, khususnya pada tahun 2025, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, realisasi baru tersedia pada tahun 2025 tercatat sebesar 72,60. Pada tahun-tahun sebelumnya indikator ini belum diukur karena merupakan indikator baru yang ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Kecamatan secara lebih menyeluruh sesuai dengan karakteristik urusan kewilayahan yang menjadi kewenangannya, yang sebelumnya belum sepenuhnya terwakili oleh indikator Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) bagi pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 (berpedoman P-Renstra dan P-RPJMD 2018-2023) dan 2024 (Renstra 2024-2026 dan RPD 2024- 2026), meskipun pada periode tersebut belum menggunakan indikator tujuan yang sama, namun tren kinerja dapat ditelusuri melalui indikator sasaran yang relevan, seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya kesinambungan dan konsistensi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun.

Faktor utama yang mendorong peningkatan capaian tujuan ini antara lain adalah penguatan implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, optimalisasi dukungan program penunjang, serta inovasi dalam pengelolaan kinerja organisasi. Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan bahwa capaian kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Adapun pada sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, realisasi capaian Kecamatan Kabuh menunjukkan fluktuasi selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023 capaian sebesar 72,42, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 66,39, dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 74,30. Peningkatan capaian pada tahun 2025 menunjukkan keberhasilan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan reformasi birokrasi, antara lain melalui penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta perbaikan kualitas manajemen internal perangkat daerah.

Peningkatan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin optimalnya implementasi reformasi birokrasi, penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang lebih berkualitas, serta meningkatnya komitmen aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Selain itu, dukungan program penunjang yang seluruhnya terealisasi 100% juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kinerja.

Adapun penurunan yang terjadi pada tahun 2024 disebabkan oleh masih adanya kelemahan dalam konsistensi kualitas dokumen AKIP dan belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi internal, serta pengembangan inovasi seperti integrasi sistem akuntabilitas kinerja. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek kualitas (outcome) agar peningkatan nilai tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdampak nyata pada kinerja organisasi.

Kemudian, pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik, realisasi capaian Kecamatan Kabuh pada tahun 2023 sebesar 8,07 dan pada tahun 2024 sebesar 8,76, capaian tersebut meningkat 0,69 poin. Sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 8,67. Terjadi penurunan sebesar 0,09 poin, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi mutu pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum sudah baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu, jika dilihat pada indikator pendukung, masih terdapat beberapa aspek yang capaiannya relatif rendah dan secara tidak langsung mempengaruhi persepsi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, khususnya pada capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target. Di antaranya adalah ketergantungan terhadap ketersediaan blanko e-KTP dari pemerintah pusat serta keterbatasan kewenangan kecamatan dalam proses pencetakan, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, baik terkait kondisi layanan maupun pemahaman bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Di sisi lain, aspek tata kelola pelayanan juga masih perlu diperkuat, antara lain dalam hal dokumentasi standar pelayanan yang belum tersusun secara lengkap dan sistematis, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan yang belum terdokumentasi secara administratif, serta belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan peninjauan standar pelayanan. Penyebarluasan informasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) juga masih terbatas, demikian pula dengan tindak lanjut hasil SKM yang belum sepenuhnya optimal baik dari sisi kecepatan maupun penyelesaian. Monitoring terhadap implementasi kebijakan pelayanan juga belum berjalan secara konsisten.

Dari sisi aksesibilitas dan sarana prasarana, pelayanan masih terbatas pada jam kerja reguler sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai seperti area parkir pelayanan dan

sarana bagi kelompok rentan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung operasional pelayanan masih belum maksimal, ditandai dengan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada dan terbatasnya sarana pengaduan, khususnya yang bersifat tatap muka.

Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara komprehensif melalui pengembangan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan kecamatan. Selain itu, perlu dilakukan pembelajaran dari praktik terbaik di tingkat provinsi, khususnya dalam hal integrasi layanan, kecepatan pelayanan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Kabuh dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan mampu mencapai standar yang lebih tinggi di tingkat provinsi maupun nasional.

### 3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan target dalam pembangunan jangka menengah disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target**  
**Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76,30	72,60	95,15%
Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	74	74,30	100,41%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75	72,55	96,73%
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,84	8,67	98,03%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78%	79,86%	102,24%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76,50%	58,33%	76,25%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	52%	52,08%	100,15%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77%	37,50%	48,70%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	77%	68,75%	89,29%

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra tahun 2025- 2029 dengan 1 tujuan dan 2 sasaran strategis kecamatan (3 indikator kinerja utama). Penjelasan capaian target jangka menengah (Renstra) dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah, analisis dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan capaian kinerja Kecamatan Kabuh pada Tahun 2025 terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029. Analisis ini memberikan gambaran posisi capaian kinerja pada tahun awal periode Renstra sekaligus menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Pada tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan realisasi pada PK Kecamatan Kabuh tahun 2025 sebesar 72,60. Target akhir RPJMD sebesar 76,30, tingkat kemajuan mencapai 95,15%. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan RPJMD, kinerja Kecamatan telah berada sangat dekat dengan target akhir yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi kewilayahan serta menjadi modal awal untuk menjaga kesinambungan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Kecamatan Kabuh memiliki target akhir RPJMD sebesar 74, dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 74,30. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja reformasi birokrasi di Kecamatan Kabuh telah melampaui target dengan tingkat kemajuan

sebesar 100,14%. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan tata kelola birokrasi di lingkungan Kecamatan Kabuh. Namun tetap memerlukan pengelolaan dan penguatan berkelanjutan agar capaian kinerja tetap stabil dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD. Sementara itu, Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat kemajuan sebesar 96,73%.

Percepatan pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta optimalnya pelaksanaan program penunjang yang mendukung tata kelola organisasi. Selain itu, adanya inovasi dalam penguatan sistem akuntabilitas kinerja juga memberikan kontribusi signifikan. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi capaian serta meningkatkan kualitas implementasi agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik, Kecamatan Kabuh memiliki target akhir RPJMD sebesar 8,84, sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 8,67, dengan tingkat kemajuan sebesar 4,3%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Kabuh telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, serta mendukung sasaran RPJMD dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Kecamatan Kabuh pada tahun 2025 menunjukkan posisi yang baik terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah. Capaian yang telah mendekati dan melampaui target akhir RPJMD menjadi dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja serta terus melakukan penguatan pada aspek pengukuran dan konsistensi kinerja, guna memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

### **3.1.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional**

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi/kabupaten menyajikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK), Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB). b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

**Realisasi Kinerja Kecamatan Kabuh Dibandingkan Dengan Realisasi  
Kabupaten, Provinsi dan Nasional**

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun N (2025)	Realisasi Kab. Jombang 2025	Realisasi JawaTimur 2025	Realisasi Nasional 2025	Ket
<b>Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)</b>	<b>72,60%</b>	<b>69.7%</b>	-	-	1.Realisasi Kab. Dilihat dari capaian Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan (rata2 capaian IKKK dari 21 kec) 2.belum ditemukan realisasi provinsi dan nasional
<b>Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)</b>	<b>74,30</b>	-	-	<b>71,83</b>	Realisasi RB nasional berdasarkan paparan SAKIP ZI Awards 11 Februari 2026, untuk realisasi prov dan kab tahun 2025 belum ditemukan
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	72,55	72	82,85	66,42	Realisasi AKIP Nasional dari paparan SAKIP ZI Award 11 Februari 2026
<b>Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)</b>	<b>8,67</b>	<b>8,56</b>	<b>9,24</b>	<b>8,50</b>	1. IKPP Kab. Jombang diambil dari rata-rata Capaian IKPP pada SK Bupati No. 100.3.3.2/40 6/415.10.1.3 /2025 2.IKPP Prov diambil dari penghitun gan indeks komposit IPP dan IKM, IPP

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun N (2025)	Realisasi Kab. Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025	Ket
						4,75 sumber web biro organisasi prov jatim IKM 89,71 sumber ig biro organisasi prov jatim89 3.IKPP Nas. Indeks komposit IPP dan IKM. IPP 4.04 IKM 89,11 sumber paparan awarding SAKIP ZI Kemenpa nRB tanggal 11 Feb 2026
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80%	n/a	n/a	n/a	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58%	n/a	n/a	n/a	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	52%	n/a	n/a	n/a	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38%	n/a	n/a	n/a	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88%	n/a	n/a	n/a	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja, capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” yang diukur melalui Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan menunjukkan hasil sebesar 72,60%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten sebesar 69,7%. Dengan demikian, terdapat selisih (gap) positif sebesar 2,9 poin terhadap capaian kabupaten. Selisih ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kabuh berada di atas rata-rata kinerja kecamatan lain dalam lingkup kabupaten,

sehingga dapat dikategorikan memiliki kinerja yang relatif unggul dalam pengelolaan kinerja kewilayahan.

Keunggulan tersebut mengindikasikan bahwa praktik manajemen kinerja yang telah diterapkan di Kecamatan Kabuh menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, terutama pada beberapa aspek utama penyelenggaraan pemerintahan. Pada Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian yang tinggi tercermin dari nilai Reformasi Birokrasi (RB), SAKIP/AKIP, serta penyerapan anggaran yang menunjukkan pengelolaan administrasi pemerintahan, perencanaan, dan penganggaran telah berjalan secara efektif dan akuntabel. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja, pengendalian internal, serta disiplin dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu mendukung tercapainya target kinerja secara optimal.

Pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan realisasi Kecamatan Kabuh sebesar 72,60, sedangkan realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar 69,70. Data pembanding tersebut merupakan rata-rata nilai Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, yang ditetapkan sebagai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Jombang yaitu “Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan”. Indikator ini hanya diberlakukan di lingkungan Kabupaten Jombang, sehingga data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum tersedia. Capaian Kecamatan Kabuh yang berada di atas rata-rata kabupaten menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja kewilayahan Kabupaten Jombang.

Sementara itu, pada Sasaran Strategis 1 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, capaian kinerja Kecamatan Kabuh tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dan kompetitif apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 74,30, yang berada jauh di atas capaian nasional sebesar 71,83, dengan selisih positif sebesar 2,47 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kecamatan Kabuh telah berjalan secara optimal dan melampaui rata-rata nasional, meskipun data pembanding di tingkat kabupaten dan provinsi belum tersedia. Keunggulan ini mengindikasikan bahwa praktik tata kelola birokrasi di Kecamatan Kabuh telah mengarah pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif.

Namun demikian, jika dilihat dari indikator pendukung yaitu Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, capaian Kecamatan Kabuh sebesar 72,55 masih menunjukkan adanya GAP jika dibandingkan dengan capaian provinsi sebesar 88,95, meskipun lebih tinggi dibandingkan capaian kabupaten sebesar 72 dan nasional sebesar 66,42. Selisih negatif terhadap provinsi sebesar -16,4 poin mengindikasikan bahwa kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi perencanaan kinerja, kualitas indikator, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Di sisi lain,

selisih positif terhadap kabupaten dan nasional masing-masing sebesar 0,55 poin dan 6,13 poin menunjukkan bahwa secara umum Kecamatan Kabuh telah memiliki kinerja akuntabilitas yang lebih baik dibandingkan rata-rata.

Pada Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kabuh pada tahun 2025 sebesar 8,67, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kabupaten Jombang (8,56) dan nasional (8,50), meskipun masih berada di bawah capaian provinsi (9,24). Ke depan, upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh melalui pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan kecamatan. Selain itu, pembelajaran dari praktik terbaik di tingkat provinsi juga perlu dilakukan, khususnya dalam hal integrasi layanan, kecepatan pelayanan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Kabuh mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan mencapai standar yang lebih tinggi di tingkat provinsi maupun nasional

### 3.1.6 Analisis atas Realisasi Kinerja

Secara umum berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang tercermin dari tercapainya target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama Kecamatan Kabuh memperoleh rata – rata capaian sebesar 100,49% dengan kategori ISTIMEWA. Secara rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas tujuan dan sasaran Kecamatan Kabuh tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran atas Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	72,60	96,80	Rp 2.885.266.098	Rp 2.679.461.520	92,87
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,80	8,67	98,53	Rp 253.368.200	Rp 252.948.200	99,83
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	70	74,30	106,14	Rp 2.570.138.014	Rp 2.426.513.320	94,41
<b>Rata –Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran</b>					<b>100,49</b>			<b>95,70</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas tujuan dan sasaran Kecamatan Kabuh tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan capaian kinerjanya 96,80% dengan realisasi anggaran 92,87%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 96,80\% - 92,87\% \\ &= 3,93\%\end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 92,87% telah menghasilkan kinerja sebesar 96,80% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 3,93%.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik capaian kinerjanya 98,53% dengan realisasi anggaran 99,83%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 98,53\% - 99,83\% \\ &= -1,3\%\end{aligned}$$

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan efisiensi dengan rumus capaian kinerja dikurangi realisasi anggaran, diperoleh nilai sebesar -1,3%. Nilai efisiensi yang negatif ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran pada sasaran tersebut. Meskipun demikian, selisih yang relatif kecil mengindikasikan bahwa tingkat ketidakefisienan masih dalam batas yang rendah. Tingginya realisasi anggaran yang hampir mencapai 100% belum sepenuhnya diimbangi dengan capaian kinerja yang setara, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar keterkaitan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja dapat lebih selaras di masa mendatang.

3. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah capaian kinerjanya 106,14% dengan realisasi anggaran 94,41%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 106,14\% - 94,41\% \\ &= 11,73\%\end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 94,41% telah

menghasilkan kinerja sebesar 106,14% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 11,73%.

Untuk capaian kinerja secara keseluruhan atas tujuan dan sasaran kecamatan dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 95,70% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,49% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 4,79%. Berikut ini kami sajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

**a. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja**

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kabuh berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja Kecamatan Kabuh menunjukkan capaian yang baik meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Kabuh diantaranya :

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
2. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kecamatan Kabuh dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Penguatan tata kelola dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, khususnya pada aspek perencanaan, akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik.
4. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan, meskipun masih perlu penguatan

kualitas, telah membantu memastikan ketercapaian target pada indikator-indikator strategis dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

6. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang relatif baik dengan pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta forum-forum kewilayahan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik secara lebih efektif.

#### **b. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja**

Meskipun capaian kinerja Kecamatan Kabuh beberapa telah melampaui target. Namun masih terdapat beberapa aspek yang belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Kecamatan Kabuh belum dapat mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Faktor penghambat tersebut diantaranya :

1. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian rendah pada aspek ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas, belum optimalnya pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Desa, serta lemahnya dokumentasi hasil pembinaan dan tindak lanjut. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset desa belum merata.
2. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, belum optimalnya capaian pada aspek ini dipengaruhi oleh efektivitas forum koordinasi yang masih terbatas, baik dari sisi frekuensi pertemuan maupun kualitas tindak lanjut yang dihasilkan. Dokumentasi kegiatan pemerintahan umum juga belum tersusun secara konsisten dan terstandar.
3. Dalam hal pengukuran dan pelaporan kinerja, belum optimalnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian dan masukan terhadap pelayanan masih perlu ditingkatkan.
5. Pendekatan pelaksanaan yang masih administratif, sebagaimana catatan dalam LHE Reformasi Birokrasi, sebagian rencana aksi dan kegiatan masih berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, belum sepenuhnya menunjukkan output perubahan substantif dan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja.

#### **c. Rekomendasi Perbaikan Kinerja dan Upaya yang Dilakukan**

1. Peningkatan kapasitas dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM). Terbatasnya jumlah dan kualitas personil perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas aparatur serta optimalisasi pembagian tugas sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki. Upaya konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan mengusulkan penambahan personil kepada Pemerintah Kabupaten, mengoptimalkan pembagian kerja dan penugasan internal, serta mendorong aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan standar pelayanan dan peningkatan disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, serta melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan agar pelayanan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
3. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), perlu ditingkatkan secara bertahap. Upaya konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan mengusulkan penganggaran untuk pelebaran ruang pelayanan PATEN, penyediaan fasilitas pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan, serta melakukan penataan ruang pelayanan agar lebih nyaman dan efektif bagi masyarakat.
4. Peningkatan pemahaman terhadap penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB). Untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP dan RB, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta mendorong aparatur untuk lebih memahami keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
5. Evaluasi kinerja tahun 2025 untuk dilakukan penguraian masalah dan mencari solusi dan strategi untuk melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi agar kedepannya Kecamatan Kabuh dapat menjadi lebih baik dan selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **d. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah**

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kabuh sebagai solusi dari permasalahan dan faktor penyebab kegagalan yang ada untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya diantaranya :

1. Melaksanakan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan langkah berikut :
  - Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di tingkat kecamatan.
  - Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, mencakup pembinaan RKPDes, APBDes, BUMDes, aset desa, dan regulasi desa.
  - Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.
2. Melakukan optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan dengan dokumentasi yang lengkap dan terstandar.
  - Mengoptimalkan forum koordinasi seperti Forkopimcam dan FKUB melalui pertemuan rutin dan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.
3. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja kecamatan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan
5. Memperbaiki Kualitas Perencanaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi
  - ✚ Menyempurnakan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar berorientasi pada hasil dan perubahan nyata.
  - ✚ Memperkuat monitoring dan evaluasi internal sebagai dasar perbaikan rencana aksi secara berkelanjutan.

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kabuh pada Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten dan terarah. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut. Untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Kecamatan Kabuh menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.16

## Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output yang Dihasilkan

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program:</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	72,55	99,38	2.426.513.320	92,20	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	100%	5.008.500	100.00	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100%	4.658.500	100.00	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100%	350.000	100.00	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100%	1.890.157.323	90,51	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	100%	1.821.015.123	90,24	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100%	68.726.500	98,24	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100%	415.700	100.00	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100%	68.954.400	98,93	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	100%	4.454.700	100.00	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	100%	8.691.600	99,42	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%	35.390.000	99,61	Sangat menunjang

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	1.930.000	100,00	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%	1.800.000	76,53	Sangat Menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100%	16.688.100	100,00	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	100%	70.699.900	98,26	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	100%	70.699.900	98,26	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100%	130.281.035	99,30	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	47.595.299	98,30	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100%	82.685.736	99,86	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	100%	261.412.072	98,39	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	100%	47.780.000	95,18	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100%	209.612.072	99,12	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	100%	4.020.000	100	Sangat menunjang

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>80%</b>	<b>106,67%</b>	<b>1.575.000</b>	<b>100</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	1.575.00	100%	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	1.575.000	100	Sangat menunjang
<b>Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>58%</b>	<b>77,33%</b>	<b>103.140.700</b>	<b>100</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100%	103.140.700	100	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100%	77.960.700	100	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	25.180.000	100	Sangat menunjang
<b>Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>52%</b>	<b>130%</b>	<b>5.250.000</b>	<b>100.00</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	100%	5.250.000	100	Sangat menunjang

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	100%	5.250.000	100,00	Sangat menunjang
<b>Program:</b> <b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>38%</b>	<b>50,67%</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	100%	10.500.000	100	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	100%	10.500.000	100	Sangat menunjang
<b>Program:</b> <b>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>88%</b>	<b>117,33%</b>	<b>132.482.500</b>	<b>99,68</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	132.482.500	99,68	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	96 lembaga	100%	29.400.000	100,00	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	103.082.500	99,59	Sangat menunjang

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kabuh Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, khususnya tujuan ***Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***. Dukungan tersebut

tidak hanya tercermin dari aspek penganggaran, tetapi juga dari berbagai kegiatan riil yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kabuh didukung oleh beberapa program dan kegiatan diantaranya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya kegiatan perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas kinerja, telah berperan penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendorong peningkatan tertib administrasi, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain penyusunan dan penerapan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat, telah berkontribusi positif terhadap capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik. Dukungan kegiatan reformasi birokrasi, seperti penataan tata laksana, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta pembinaan aparatur, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang melampaui target.

Kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan telah memastikan kelancaran operasional perangkat daerah. Ketersediaan dukungan administratif yang memadai menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja pada berbagai aspek pemerintahan kecamatan.

Pada tahun 2025 terdapat dua indikator program yang target kerjanya belum tercapai, yaitu Indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Indikator Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,. Belum tercapainya target pada indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, indikator-indikator tersebut merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada periode perencanaan P-APBD tahun 2025, sehingga pemahaman terhadap definisi operasional, metode pengukuran, serta mekanisme penilaian indikator masih memerlukan penyesuaian dan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, Kecamatan Kabuh akan melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, penguatan pemahaman terhadap indikator kinerja yang digunakan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kabuh Tahun 2025, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 11 kegiatan, dan 24 sub kegiatan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2025 ini Kecamatan Kabuh mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.885.266.098 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.679.461.520 atau serapan dana APBD mencapai 92,87%. Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Rp 2.885.266.098	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	Rp 253.368.200	10,09%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Rp 2.570.138.014	89,91%
TOTAL			Rp 2.885.266.098	100%

#### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

## Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	72,60	96,80%	Rp 2.885.266.098	Rp 2.679.461.520	92,87%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	70	74,30	106,14%	Rp 2.570.138.014	Rp 2.426.513.320	94,41%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73	72,55	99,38%	Rp 2.570.138.014	Rp 2.426.513.320	94,41%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,80	8,67	98,53%	Rp 253.368.200	Rp 252.948.200	99,83%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	75%	79,86%	106,48%	Rp. 1.575.000	Rp. 1.575.000	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	58,33%	77,77%	Rp 103.140.700	Rp 103.140.700	100%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	40%	52,08%	130,20%	Rp 5.250.000	Rp 5.250.000	100%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	37,50%	50%	Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	68,75%	91,66%	Rp 132.902.500	Rp 132.482.500	99,68%
<b>Rata –Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran (Tujuan &amp; Sasaran)</b>					<b>100,49%</b>	<b>Rp 2.885.266.098</b>	<b>Rp 2.679.461.520</b>	<b>92,86%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 92,86% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,49% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) capaian kinerja Kecamatan Kabuh tercapai sebesar 96,80% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,87% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,95%. Dalam pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh dari target 8,80 telah tercapai 8,67 dengan capaian 98,53%, sedangkan realisasi anggaran 99,83%. Dari capaian tersebut IKPP Kecamatan Kabuh tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB) Kecamatan Kabuh dari target 70 telah tercapai sebesar 74,30 dengan capaian 106,14%. sedangkan realisasi anggaran mencapai 94,41% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,73%. Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Kabuh telah mencapai target.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan capaian anggaran, terlihat bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Walaupun, terdapat beberapa program yang belum optimal secara kinerja meskipun anggarannya terserap penuh, seperti pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja 38% dan realisasi anggaran 100%. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

### **3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **A. Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Kecamatan Kabuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2025-2029 Kecamatan Kabuh yakni

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi didapatkan dari capaian kinerja dikurangi ketersediaan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran).

Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Kabuh melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Kabuh langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

- a. Transparan : Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Responsif : Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
- c. Efisien : Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.
- d. Efektif : Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel : Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
- f. Terukur : Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Kabuh melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip

efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.19**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	96,80%	92,87%	3,93%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	106,14%	94,41%	11,73%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	99,38%	94,41%	4,97%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	98,53%	99,83%	-1,3%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	106,48%	100%	6,48%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77,77%	100%	-22,23%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	130,20%	100%	30,20%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50%	100%	-50%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	91,66%	99,68%	-8,02%
<b>Total Efisiensi Penggunaan Anggaran</b>		<b>100,49%</b>	<b>92,86%</b>	<b>7,63%</b>

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 7,63%. Hasil tersebut bisa dilihat dari capaian kinerja yang lebih besar dari realisasi anggaran. Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kabuh pada tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan

tingkat efisiensi anggaran yang baik, serta mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan menunjukkan capaian kinerja sebesar 96,80%, capaian anggaran sebesar 92,87% dari pagu anggaran. Pada capaian kinerja dan capaian anggaran terdapat selisih sebesar 3,39%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tinggi dapat diraih dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari alokasi yang ditetapkan, sehingga mencerminkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan capaian kinerja sebesar 98,53%, realisasi anggaran 99,83%. Selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran sebesar -1,3%. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat serapan anggaran dan dengan capaian kinerja yang lebih rendah, sehingga menunjukkan penggunaan sumber daya anggaran pada indikator ini tidak terjadi efisiensi.

Adapun pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencatat capaian kinerja sebesar 106,14%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi anggaran mencapai 94,41%. Selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran sebesar 11,73%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang sangat baik dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari alokasi, sehingga pada indikator Reformasi Berokrasi terjadi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang cukup signifikan.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran dari tujuan, sasaran sampai dengan sub kegiatan kami sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.20**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran s/d. Sub Kegiatan**

<b>Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Capaian Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
<b>Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)</b>	<b>96,80</b>	<b>92,87</b>	<b>3,93%</b>
<b>Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)</b>	<b>106,14</b>	<b>94,41</b>	<b>11,73%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	99,38	94,41	4,97%
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	0%

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100	100	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	0%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	100	90,51	9,49%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	90,24	9,76%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	0%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	98,24	1,76%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	100	98,93	1,07%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kanto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	0%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	99,42	0,58%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	99,61	0,39%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	0%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	76,53	23,47
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	0%

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	98,26	1,74%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	98,26	1,74%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	99,28	0,72%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	98,30	1,70%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	99,86	0,14%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	98,39	1,61%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	100	95,20	4,80%
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	100	99,12	0,88%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100	100	0%
<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)</b>	<b>98,53%</b>	<b>99,83%</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>106,48%</b>	<b>100%</b>	<b>6,48%</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	100	0%

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	100	0
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>77,77%</b>	<b>100%</b>	<b>-22,23%</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	100	0%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	100	0%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	100	0%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	100	0%
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>130,20%</b>	<b>100%</b>	<b>30,20%</b>
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	100	0%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	100	0%
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>-50%</b>
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	100	0%

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	100	0%
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>91,66%</b>	<b>99,68%</b>	<b>-8,02%</b>
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	99,68	0,32%
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100	99,68	0,32%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	99,59	0,41%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100	100	0%
<b>Total Efisiensi Penggunaan Anggaran</b>		<b>100,49%</b>	<b>92,86%</b>	<b>7,63%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Tujuan dan Sasaran Strategis, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 92,86% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,49% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 7,63%.

Dalam rangka mencapai efisiensi anggaran tersebut, telah dilakukan berbagai langkah konkret pada masing-masing sasaran, antara lain:

1. Optimalisasi anggaran perjalanan dinas. Dilakukan dengan pembatasan perjalanan dinas yang bersifat selektif dan prioritas, serta mengutamakan koordinasi melalui media daring (zoom meeting/teleconference). Perjalanan dinas hanya dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan tidak dapat digantikan secara virtual.
2. Efisiensi penyediaan ATK melalui digitalisasi perkantoran Penggunaan alat tulis kantor dikurangi dengan mendorong penerapan paperless office, seperti penggunaan dokumen digital, disposisi elektronik, serta penyimpanan berbasis cloud/drive.

3. Efisiensi penyediaan makan minum rapat. Dilakukan dengan mengurangi frekuensi rapat tatap muka dan mengalihkannya ke rapat daring. Selain itu, dalam rapat luring diterapkan kebijakan penggunaan tumbler pribadi untuk mengurangi pengadaan air kemasan serta pengadaan konsumsi yang lebih sederhana dan proporsional.
4. Peningkatan efektivitas perencanaan kegiatan. Dilakukan melalui penajaman perencanaan berbasis kinerja (performance based budgeting), sehingga alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program/kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap indikator kinerja.
5. Pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target serta menghindari pemborosan anggaran pada kegiatan yang tidak memberikan output maksimal.

Dengan berbagai langkah tersebut, efisiensi anggaran tidak hanya menghasilkan penghematan, tetapi juga tetap mampu menjaga bahkan meningkatkan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil (result oriented).

## B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Selain penggunaan anggaran, sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

### 3.21

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2025

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan SDM		Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
100,49%	48 Orang		15 Orang	31,25%
	1.Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	19 Orang	5 orang	26,13%
	2.Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	29 Orang	10 orang	34,48%
<b>TINGKAT EFISIENSI SDM</b>				<b>70,89%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis. Hal ini ditunjukkan dari tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sebesar 31,25% (15 orang dari kebutuhan 48 orang), namun mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,49% dari target 100%, sehingga tercermin tingkat efisiensi SDM sebesar 70,89%.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan tingkat pemenuhan SDM, terlihat bahwa sebagian besar sasaran strategis mampu melampaui target kinerja meskipun jumlah SDM yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, capaian kinerja tetap optimal dengan dukungan SDM hanya 34,48% dari kebutuhan. Demikian pula pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, capaian kinerja tetap tercapai dengan tingkat pemenuhan SDM sebesar 26,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM telah dilakukan secara efisien dan produktif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah SDM, melainkan oleh efektivitas pengelolaan, optimalisasi peran pegawai, serta penerapan sistem kerja yang adaptif dan berbasis kinerja. Efisiensi SDM dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, tetapi juga sebagai keberhasilan strategi organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Dalam rangka mencapai efisiensi SDM tersebut, telah dilakukan berbagai langkah konkret, antara lain:

**1. Optimalisasi pembagian tugas dan beban kerja**

Dilakukan dengan redistribusi pekerjaan secara proporsional sesuai prioritas kinerja serta penerapan pola kerja kolaboratif antar pegawai. Pegawai didorong untuk memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan berbagai fungsi (multitasking).

**2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas**

Penggunaan aplikasi dan sistem digital, termasuk dalam pengelolaan kinerja (seperti SAKIP Corner), administrasi perkantoran, serta pelaporan, mampu mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi waktu serta tenaga.

**3. Peningkatan kompetensi dan multiskilling pegawai**

Dilakukan melalui forum pembelajaran, sharing knowledge, dan penguatan kapasitas internal sehingga pegawai mampu menangani lebih dari satu jenis pekerjaan secara efektif.

#### **4. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan**

Pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada SDM internal, namun juga didukung melalui sinergi dengan Forkopimcam dan stakeholder lainnya, sehingga beban kerja dapat terbagi secara lebih efisien. Dengan berbagai langkah tersebut, efisiensi SDM tidak hanya menunjukkan adanya keterbatasan jumlah pegawai, tetapi juga mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara optimal. Hal ini berdampak pada tetap terjaganya bahkan meningkatnya capaian kinerja organisasi, serta menunjukkan bahwa pengelolaan SDM telah berorientasi pada produktivitas dan hasil (result oriented).

### **3.3 Upaya Perbaikan Kinerja**

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kabuh pada tahun berikutnya serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya perbaikan tersebut diantaranya adalah :

1. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan adalah:

#### **a) Strategi perbaikan IKKK tahun 2026 sebagai berikut:**

- Penguatan komitmen dan peran pimpinan (Camat) dalam mengendalikan capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi rutin.
- Penyusunan rencana aksi (action plan) per indikator IKKK yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan kecamatan.
- Optimalisasi pemenuhan dan kualitas bukti dukung di SINCAN, termasuk standarisasi dokumen dan ketepatan waktu upload.
- Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan teknis terkait indikator penilaian IKKK.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dengan OPD, instansi vertikal, dan pemerintah desa
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja.
- Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- Menguatkan budaya kerja ASN berbasis kinerja dan integritas.

## **b) Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Melakukan evaluasi internal pelaksanaan RB dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.
- Melakukan evaluasi internal pelaksanaan SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan.
- Melakukan pengendalian melalui monitoring e-monev secara rutin.

## **c) Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi.
- Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung paten untuk kelompok rentan.
- Menindaklanjuti hasil survei dalam bentuk rencana perbaikan layanan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
- Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut BA PEKPP 2025
- Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.
- Mempercepat dan memastikan seluruh pengaduan masyarakat ditindaklanjuti 100%.
- Melaporkan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan sesuai Perbup no. 2 Tahun 2014 dan menyusun laporannya rutin setiap triwulan
- Mengoptimalkan pelaporan kegiatan Posyandu secara rutin dan melakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait SPM
- Melaksanakan fasilitasi kegiatan kebijakan pusat/daerah secara aktif dan menyusun laporan kegiatan beserta tindak lanjutnya.
- Membentuk SK dan kelompok kerja Rumah Bersama, menyusun rencana kerja tahunan dan melaksanakan pertemuan rutin dan mendokumentasikan seluruh aktivitas dan hasil kegiatan.
- Melakukan monitoring kondisi sarpras secara berkala dan menyampaikan laporan kerusakan kepada OPD terkait dan menindaklanjutinya.
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan inovasi-inovasi secara berkelanjutan baik PERAN POEDAK, SAPSAK dan KEMBANG GAMIS.

#### **d) Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- Melaksanakan forum koordinasi rutin dengan OPD dan desa serta menyelaraskan program kecamatan dengan kabupaten melalui kegiatan Forum OPD Renja dan Musrenbang Kecamatan
- Melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan dan mengintegrasikan program pemberdayaan lintas sektor baik BUMDes maupun PKK

#### **e) Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Melakukan koordinasi penanganan konflik dan pelanggaran perda dan menyusun laporan dan tindak lanjut penanganan kasus.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi desa tangguh bencana dan memberikan fasilitasi teknis kepada desa.
- Memfasilitasi pembentukan FPRB dan relawan kebencanaan
- Mendorong pembentukan desa tangguh bencana secara bertahap

#### **f) Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- ❖ Melaksanakan sosialisasi dan bimtek secara berkala dan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda.
- ❖ Melaksanakan dialog rutin lintas agama dan masyarakat dan mengaktifkan forum FKUB dan forum komunikasi lainnya.
- ❖ Menyelenggarakan rapat Forkopimcam minimal triwulan dan menyusun notulen dan tindak lanjut hasil rapat.

#### **g) Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- ✚ Membentuk dan mengaktifkan Tim Binwas Pemdes.
- ✚ Menyusun rencana kerja pembinaan (RKPDDes, APBDes, aset desa).
- ✚ Melaksanakan monev rutin ke desa dan menyusun laporan
- ✚ Memberikan pendampingan berupa fasilitasi pembelajaran kepada aparatur desa tentang hal yang sifatnya tugas rutin maupun tematik (yang mendesak dibutuhkan oleh aparatur desa) yang dapat dilakukan di Klinik Belajar di Kantor Kecamatan maupun di kantor masing-masing Desa

2. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada reviu dan penyempurnaan standar pelayanan.
- Memperkuat tindak lanjut hasil SKM dan IKM secara konsisten dan terdokumentasi.

- Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
  - Menerapkan reward dan punishment bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja.
  - Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, tempat parkir, serta sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka.
  - Melengkapi dokumen Standar Pelayanan (SP) dengan Berita Acara penyusunan dan penetapan yang memuat pelibatan masyarakat.
  - Mendokumentasikan proses pelibatan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) secara formal dan terstruktur.
  - Melaksanakan dan mencatat review Standar Pelayanan secara berkala dalam laporan resmi.
  - Memperluas publikasi Standar Pelayanan dan hasil SKM melalui berbagai media informasi.
  - Menyusun dan menyesuaikan rencana tindak lanjut hasil SKM secara konsisten dengan hasil survei.
  - Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM pada seluruh jenis pelayanan.
  - Mengupayakan inovasi PERAN POEDAK untuk kompetisi inovasi tingkat daerah maupun nasional.
3. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah:
- Meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.
  - Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan
  - Meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh Masyarakat
  - Melakukan penguataan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

- Melakukan upaya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan pada seluruh komponen mulai dari perbaikan dan penyelarasan dokumen perencanaan, peningkatan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi dan capaian kinerja.
- Mengukuhkan tata kelola One-Data melalui penetapan data steward, aturan mutu data, serta prefill untuk layanan prioritas.
- Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten
- Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.
- Merencanakan kebutuhan barang dan peralatan secara tepat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran dalam RKA.
- Menyusun laporan pengadaan barang milik daerah setiap bulan tepat waktu, yang memuat data realisasi pengadaan barang, nilai aset, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.
- Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.
- Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengelolaan data kompetensi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai BerAKHLAK yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong terbentuknya budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN.

Secara keseluruhan, upaya perbaikan pada tahun berikutnya diarahkan untuk memperkuat sinergi antar kegiatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kabuh memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

### 3.4 Tindak lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2025 Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

**Tabel 3.22**  
**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian
1.	Agar mengkaji kembali tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tepat untuk menjawab isu strategis yang dihadapi dan sesuai tugas fungsi organisasi Perangkat Daerah (core business Perangkat Daerah)	Kecamatan Kabuh telah menyusun Renstra baru (Renstra Tahun 2025 - 2029) yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih dengan memperhatikan isu strategis dalam menentukan tujuan dan sasaran. Rancangan Renstra Kecamatan Kabuh sudah direviu APIP, namun karena Renstra sangat dinamis sehingga terdapat beberapa perubahan. Pada tahap rancangan akhir Renstra akan dikaji kembali tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tepat sesuai isu yang dihadapi. Bukti dukung yang dihasilkan : Renstra 2025 - 2029	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
2.	Agar memperhatikan analisa penetapan target dengan memperhatikan unsur realistis, dapat dicapai, dan menantang serta memperhatikan rekomendasi AKIP tahun sebelumnya	Kecamatan Kabuh akan lebih memperhatikan analisa dalam menetapkan target dengan memperhatikan unsur realistis, dapat dicapai dan menantang. Serta akan memperhatikan rekomendasi AKIP tahun sebelumnya. kecamatan kabuh juga akan melibatkan seluruh pegawai dalam penyusunan dokumen penetapan target dan dokumen perencanaan. Bukti dukung yang akan dihasilkan : Dokumen KKPT dan Renstra 2025 - 2029	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
3.	Agar dalam melakukan penyusunan penjenjangan kinerja disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 yang dimulai dengan penentuan final outcome yang tepat dan mengurai kinerja sesuai dengan model logis hubungan sebab akibat melalui mekanisme dan metode analisis yang tepat.	Melaksanakan evaluasi dalam penyusunan penjenjangan kinerja dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 yang dimulai dengan penentuan final outcome yang tepat dan mengurai kinerja sesuai dengan model logis hubungan sebab akibat melalui mekanisme dan metode analisis yang tepat dalam penetapan target kinerja. Bukti dukung yang dihasilkan : Renstra 2025 - 2029	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
4.	Agar melakukan crosscutting dengan memperhatikan kesepakatan antar Perangkat Daerah untuk saling menunjang kinerja;	Melaksanakan crosscutting dengan memperhatikan kesepakatan antar Perangkat Daerah untuk saling menunjang kinerja. Bukti dukung yang dihasilkan : Pohon Kinerja Tahun 2026	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian
5.	Agar memastikan kembali bahwa seluruh pegawai telah melakukan perencanaan, baik perencanaan kinerja hingga rencana aksi setiap tribulan sesuai dengan ketentuan	Seluruh pegawai telah melakukan perencanaan hingga rencana aksi setiap tribulan. Namun terdapat satu Pegawai yang belum melakukan perencanaan karena yang bersangkutan bertugas sebagai Sekretaris Desa	Camat	Sudah dilaksanakan
6.	Agar dalam penetapan Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran serta penyusunan Pohon Kinerja dilaksanakan secara tepat dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam penyusunan Pohon Kinerja tahun berikutnya. Bukti dukung yang dihasilkan : Phon Kinerja 2026	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
7.	Agar mengevaluasi kembali penetapan target sehingga mampu terjadi keselarasan dengan anggaran yang menunjang capaian kinerja	Melaksanakan evaluasi dalam penetapan target agar selaras dengan anggaran yang menunjang capaian kinerja. Bukti dukung yang dihasilkan : Dokumen LKJIP, Dokumen Pengukuran Kinerja	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
8.	Agar dalam menetapkan target kinerja dengan memperhatikan pertimbangan aspek penyempurnaan dari kinerja tahun sebelumnya	Kecamatan Kabuh akan menyusun dokumen target kinerja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek penyempurnaan dari kinerja tahun sebelumnya. Bukti dukung yang dihasilkan : Dokumen pengukuran Kinerja, Renaksi tahun 2026	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
9.	Agar memastikan kembali bahwa seluruh pegawai telah melakukan pengukuran kinerja setiap tribulan secara tertib sesuai dengan ketentuan	Seluruh pegawai telah melakukan pengukuran kinerja setiap tribulan. Namun terdapat satu Pegawai yang belum melakukan perencanaan karena yang bersangkutan bertugas sebagai Sekretaris Desa	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
10.	Agar mengidentifikasi penyebab ketidaksiharan pengukuran kinerja mulai dari organisasi hingga individu dan segera memperbaiki kesalahan tersebut	Kecamatan Kabuh akan melaksanakan evaluasi penyebab ketidaksiharan pengukuran kinerja mulai dari organisasi sampai dengan individu dan akan memperbaiki ketidaksiharan pengukuran kinerja pada tahun berikutnya. Bukti dukung yang dihasilkan : Dokumen LKJIP	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
11.	Agar kedepannya menyajikan formulasi perhitungan penetapan target secara tertib sesuai dengan ketentuan	Menyajikan formulasi perhitungan penetapan target secara tertib pada tahun berikutnya. Bukti dukung yang dihasilkan : Dokumen KKPT 2026, Renaksi 2026	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
12.	Agar memberikan penjelasan atas strategi yang digunakan dalam rangka efisiensi anggaran yang telah dilakukan pada dokumen LKjIP dengan analisis yang logis dan mendalam	Menyajikan penjelasan strategi yang digunakan dalam rangka efisiensi anggaran pada dokumen LKjIP dengan analisis yang lodis dan mendalam. Bukti dukung yang dihasilkan : Dokumen LKjIP	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
13.	Agar melakukan publikasi atas dokumen LKjIP pada Website Perangkat Daerah	Kedepannya Kecamatan Kabuh akan melaksanakan publikasi dokumen LKjIP pada website perangkat daerah secara tertib.	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian
14.	Agar Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, target tahunan, target tahun-tahun sebelumnya dan realisasi kinerja level kabupaten/profesional/ nasional dengan menyajikan analisa yang mendalam bukan hanya menguraikan data pada tabel	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, target tahunan, target tahun-tahun sebelumnya dan realisasi kinerja level kabupaten/profesional/ nasional dengan menyajikan analisa yang mendalam. Bukti dukung yang dihasilkan : Dokumen LKjIP.	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan
15.	Agar dalam menyusun BA Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menyajikan analisa mendalam	Menyusun BA Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menyajikan analisa mendalam. Bukti dukung yang dihasilkan : Dokumen Berita Acara Akuntabilitas Kinerja Internal	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
16.	Agar Menyajikan matriks tindak lanjut evaluasi hasil Evaluasi AKIP dengan bukti dukung atas tindaklanjut tersebut	Menyajikan matriks tindak lanjut evaluasi hasil Evaluasi AKIP dengan menyertakan bukti dukung atas tindaklanjut tersebut. Bukti dukung yang dihasilkan : Dokumen tindak lanjut Evaluasi AKIP	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
17.	Agar melakukan sosialisasi sehingga seluruh pegawai tertib dalam menginput perencanaan dan pengukuran serta pelaporan kinerja pada e-sakip dan didokumentasikan dengan baik	Melaksanakan rapat internal sosialisasi kepada seluruh pegawai agar menginput perencanaan dan pengukuran serta pelaporan pada e-sakip. Bukti dukung yang dihasilkan : dokumen rapat internal	Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Kabuh	Sudah dilaksanakan

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kabuh berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 Kecamatan Kabuh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kabuh pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2025. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Kabuh dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2025 yaitu perlu adanya tambahan aparatur dan peningkatan SDM aparatur guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2025 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Kabuh.

Selama Tahun 2025 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan”, “Meningkatnya kualitas layanan publik” dan “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” dengan capaian kinerja sebesar 100,49% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) ditargetkan 75 tidak mencapai target kinerja, tercapai 72,60 dengan tingkat capaian 96,80% berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kab. Jombang Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 Nomor 100.2.2.4/89/415.10/2025 tanggal 7 Januari 2026.
2. Nilai IKPP Kecamatan Kabuh pada tahun 2025 ditargetkan 8,80 tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan, tercapai 8,67 dengan tingkat capaian sebesar 98,53%. Berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang Tahun 2025.
3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Kabuh tahun 2025 tercapai 74,30 melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 70 dengan capaian 106,14%. Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Nomor

000.8/10029/415.10/2025 tentang Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025.

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kabuh untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja adalah:

1) Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:

- Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan secara aktif dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai level paling operasional.
- Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Selain itu individu mempengaruhi kinerja organisasi di atasnya
- Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.
- Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja.

2) Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKPP 2025 akan dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- Upaya perbaikan capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebagai berikut:
  - a. Waktu : Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan.
  - b. Kompetensi petugas :
    - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan.
    - Peningkatan budaya pelayanan dengan menerapkan pelayanan yang humanis, cepat dan tepat

- Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
- c. Sarana dan Prasarana : Direncanakan pada PAK 2027 akan dilaksanakan pembangunan kamar mandi/ toilet pria dan fasilitas kamar mandi kelompok rentan (disabilitas).
- Upaya perbaikan capaian IPP (Indeks Pelayanan Publik) sebagai berikut:
  - a. Aspek Profesionalisme SDM : Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin Meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan mekanisme reward dan punishment
- 3. Aspek Sarana dan Prasarana Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir dan kelompok rentan (disabilitas)
- 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik Menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan.
- 3) Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian RB tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai rekomendasi tim RB yaitu:
  - Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi RB yang menjawab rekomendasi LHE RB PD juga merupakan upaya untuk meningkatkan Pembangunan RB PD.
  - Menyusun renaksi beserta indicator dan target yang berdasarkan isu/permasalahan atas evaluasi RB tahun sebelumnya.
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi renaksi RB dengan baik untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik dalam pencapaian target indikator kegiatan utama.

## 4.2 Inovasi Kecamatan Kabuh Tahun 2025

### 4.2.1 Inovasi Kecamatan Kabuh

Pada tahun 2025 Kecamatan Kabuh memiliki inovasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/sasaran kabupaten Jombang yaitu inovasi Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum dan inovasi Peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan Publik.

#### ❖ **Inovasi Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dalam rangka meningkatkan capaian nilai aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabuh telah mengembangkan inovasi **Persatuan Pencak Silat Anti Konflik (SAPSAK)**. Inovasi ini dibentuk dengan tujuan utama agar Kecamatan Kabuh tertib, aman, dan bebas dari konflik. Inovasi ini merupakan persatuan organisasi Pencak Silat se-Kecamatan Kabuh. Inovasi ini dibentuk dengan latar belakang banyaknya organisasi Pencak Silat di Kecamatan Kabuh, sebagai Solusi untuk

menghindari konflik antar organisasi pencak silat akhirnya terbentuklah inovasi SAPSAK.

Melalui inovasi ini selama tahun 2025 Kecamatan Kabuh tidak menerima laporan ataupun aduan terkait adanya konflik antar organisasi Pencak Silat. Sehingga masyarakat juga merasa aman dan nyaman saat beraktivitas sehari-hari.

#### ❖ **Inovasi Peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh melalui peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kecamatan Kabuh mengembangkan inovasi **PERAN POEDAK (Pemberitahuan Online Dokumen Administrasi Kependudukan)**. Inovasi ini terbentuk dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari Masyarakat terkait kurangnya sosialisasi tentang persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan, ketersediaan blangko e-KTP yang sering kosong membuat Masyarakat kecewa, dan jarak tempuh Masyarakat dari satu layanan ke layanan lainnya yang cukup jauh. Sehingga berdampak pada Tingkat kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik.

Melalui Peran POEDAK Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pengurusan dokumen kependudukan, informasi stok blangko e-KTP, dan berbagai informasi lainnya dengan mengakses media sosial Paten Kecamatan Kabuh. Selain itu Masyarakat juga dapat melakukan Q&A (Question & Answer) melalui nomor Whatshaap PATEN Kecamatan Kabuh. Serta Masyarakat juga akan menerima pemberitahuan online dari Admin PATEN Kecamatan Kabuh apabila dokumen administrasi yang diurus telah selesai.

#### **4.2.2 Penghargaan Kecamatan Kabuh**

Pada tahun 2025, Kecamatan Kabuh memperoleh **Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan predikat “Sangat Berkualitas”** yang diberikan oleh Bupati Jombang. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas capaian kinerja Kecamatan Kabuh dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan, prinsip akuntabilitas, serta orientasi pada kepuasan masyarakat.

Pencapaian predikat *Sangat Berkualitas* menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Kabuh telah memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan, meliputi aspek kebijakan pelayanan, profesionalitas aparatur, efektivitas proses layanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan

konsistensi Kecamatan Kabuh dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi pada unit pelayanan.

Penghargaan tersebut juga menjadi indikator bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik telah memberikan hasil yang optimal dan selaras dengan sasaran strategis Kecamatan Kabuh. Capaian ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur kecamatan. Penghargaan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

### 4.3 Upaya Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kabuh pada tahun berikutnya serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya perbaikan tersebut diantaranya adalah :

1. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” adalah:
  - Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Desa) di tingkat kecamatan.
  - Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, meliputi pembinaan RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, fasilitasi Raperdes, penatausahaan aset desa, dan profil desa.
  - Meningkatkan pendampingan dan pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.
  - Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
  - Mengoptimalkan pelaksanaan dialog dan koordinasi melalui forum kewilayahan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
  - Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara bertahap, mengingat masih terbatasnya desa yang telah membentuk Destana.
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan

2. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” meliputi:
  - Menyusun dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada reviu dan penyempurnaan standar pelayanan.
  - Memperkuat tindak lanjut hasil SKM dan IKM secara konsisten dan terdokumentasi.
  - Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
  - Menerapkan reward dan punishment bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja.
  - Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, tempat parkir, serta sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka.
  
3. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” adalah:
  - Meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.
  - Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan
  - Meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh Masyarakat
  - Melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.
  - Melakukan upaya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan pada seluruh komponen mulai dari perbaikan dan penyelarasan dokumen perencanaan, peningkatan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi dan capaian kinerja.

Secara keseluruhan, upaya perbaikan pada tahun berikutnya diarahkan untuk memperkuat sinergi antar kegiatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kabuh memberikan kontribusi nyata terhadap

peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



Kabuh, 30 Maret 2026

**CAMAT KABUH**

**R. M. H. SATRIA A.W., S.IP., M.KP**

Pembina

NIP. 198611102007011001